TRADISI MANGAKU INDUAK (MALAKOK) SEBAGAI WUJUD TEOLOGI TOLERANSI ANTAR AGAMA DI KEC. PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN

TESIS

Guna Untuk Memperoleh Gelar Magister Agama

Disusun Oleh:

SELVI RAHMADANIA

40124002

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. NOVI HENDRI, M. Ag

MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M\1448 H

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Kajian Terdahulu yang Relevan 9
F. Metode Penelitian 12
BAB II KERANGKA TEORI **16**
A. Masyarakat Adat 16
B. Tradisi Mangaku Induak (Malakok) 19
1. Latar Belakang Tradisi Mangaku Induak 19
2. Makna Tradisi Mengaku Induak 23
3. Proses Pelaksanaan Tradisi Mangaku Induak 26
C. Teologi Toleransi Beragama 28
1. Makna Teologi Toleransi Beragama 28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **40**
A. Biografi Masyarakat Adat di Kecamatan Pauh Duo 40
1. Sejarah Kehidupan Masyarakat Adat Pauh Duo 42
2. Kondisi Sosial Masyarakat Pauh Duo 43
3. Kehidupan Keagamaan Masyarakat 44
4. Tradisi Malakok dalam Kehidupan Masyarakat 46
5. Proses Pelaksanaan Tradisi Malakok 49
6. Penerimaan Sosial terhadap Pelaku Malakok 50
7. Malakok sebagai Bentuk Toleransi Antaragama 50
B. Tradisi Mangaku Induak (Malakok) di Kecamatan Pauh Duo 53
1. Pemahaman Masyarakat tentang Makna Tradisi Mangaku Induak (Malakok) 53

2. Proses Pelaksanaan Tradisi Mangaku Induak (Malakok) di Pauh Duo . 58
C. Teologi Toleransi Beragama 68
1. Makna Teologi Toleransi Beragama 68
2. Bentuk dan Praktik Toleransi dalam Tradisi Mangaku Induak (Malakok) 83
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 89
A. Kesimpulan 89
B. Saran..... 90
DAFTAR PUSTAKA 92

ABSTRAK

Tesis ini berjudul **"Tradisi Mangaku Induak (Malakok) Sebagai Wujud Teologi Toleransi Antar Agama Di Kec. Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan"** Disusun Oleh Selvi Rahmadania, Program Studi Magister Aqidah Dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih bertahannya tradisi Mangaku Induak (Malakok) di Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, sebagai mekanisme penerimaan sosial bagi individu dari luar suku maupun yang berbeda agama. Di tengah menguatnya isu intoleransi, tradisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat dapat menjadi media membangun kehidupan yang harmonis tanpa menghilangkan identitas keagamaan. Fenomena tersebut dianalisis menggunakan perspektif pemikiran Djohan Effendi tentang toleransi dan multikulturalisme. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan tradisi Mangaku Induak, nilai-nilai toleransi beragama yang terkandung di dalamnya, serta relevansinya sebagai wujud toleransi beragama berdasarkan pemikiran Djohan Effendi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, pelaku tradisi Mangaku Induak, serta masyarakat di Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan perspektif pemikiran Djohan Effendi mengenai **toleransi** beragama sebagai landasan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, **pertama**, latar belakang bertahannya tradisi Mangaku Induak (Malakok) di Kecamatan Pauh Duo berakar pada kebutuhan masyarakat adat untuk memberikan pengakuan identitas dan penerimaan sosial kepada individu yang berasal dari luar suku maupun berbeda agama, sehingga tradisi ini berkembang sebagai media membangun toleransi dan keharmonisan dalam masyarakat. **Kedua**, praktik Mangaku Induak yang melibatkan individu lintas agama dilaksanakan melalui musyawarah ninik mamak, persetujuan keluarga adat, serta pengakuan dalam struktur kekerabatan, tanpa mensyaratkan perpindahan agama, sehingga individu yang berbeda keyakinan tetap dapat diterima sebagai bagian dari masyarakat adat. **Ketiga**, pelaksanaan tradisi Mangaku Induak memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial dengan memperkuat ikatan kekeluargaan, meningkatkan rasa saling menghormati dan kerja sama antarmasyarakat, serta menciptakan hubungan antarumat beragama yang harmonis, inklusif, dan damai di Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sejak awal berdirinya telah dirancang sebagai bangsa yang bertumpu pada realitas kemajemukan. Keberagaman suku, budaya, bahasa, adat istiadat, hingga agama bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi fondasi yang membentuk identitas kolektif masyarakatnya.[1] Dalam konteks ini, pluralitas bukanlah sesuatu yang muncul belakangan, tetapi telah mengakar dalam sejarah panjang pembentukan bangsa. Kesadaran akan keragaman tersebut kemudian dirumuskan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya. Secara ideologis, nilai penghormatan terhadap perbedaan juga tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan persatuan di tengah perbedaan.[2]

Meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa hubungan antarumat beragama tidak selalu berlangsung dalam suasana yang harmonis. Dalam praktiknya, interaksi antaragama sering kali dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Ketimpangan sosial, kepentingan politik, hingga isu-isu identitas dapat memicu ketegangan yang berpotensi mengganggu kerukunan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa toleransi tidak cukup dipahami sebagai konsep normatif semata, tetapi harus diupayakan secara aktif melalui dialog, pendidikan, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Dengan kata lain, harmoni sosial memerlukan komitmen bersama yang terus dirawat dan diperjuangkan.[3]

[1]Hendry Hendry, "Mewujudkan Keadilan Beragama Di Tengah Pluralitas Agama Di Indonesia Dalam Bingkai Pancasila," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, No. 1 (2024): 6520–35.

[2]Hendry.

[3]Junaidi Junaidi, Sri Wahyuni Tanshzil, And Ni Kadek Suwardani, "Religious Moderation Research (2016–2025): Systematic Review And Bibliometric Mapping," *Harmoni* 24, No. 2 (2025): 185–214.

Atas dasar itulah, pembangunan teologi toleransi yang kontekstual menjadi semakin relevan dalam kehidupan masyarakat multikultural. Teologi tidak hanya berbicara pada ranah doktrinal, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan sosial yang nyata. Pendekatan keagamaan yang inklusif dan dialogis dapat menjadi landasan untuk memperkuat sikap saling menghargai di tengah perbedaan keyakinan. Dalam konteks Indonesia, teologi toleransi perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan realitas kemajemukan yang ada, sehingga mampu menjadi pedoman etis sekaligus praksis dalam membangun kehidupan bersama yang damai, adil, dan berkeadaban.[4]

Provinsi Sumatera Barat dikenal sebagai daerah yang memiliki identitas kultural yang kuat, yaitu budaya Minangkabau. Falsafah hidup masyarakat Minangkabau, "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah," menunjukkan integrasi erat antara adat dan Islam. Dalam kerangka ini, adat bukan sekadar tradisi sosial, melainkan bagian dari sistem nilai yang berlandaskan ajaran agama. Meski demikian, realitas sosial Minangkabau tidak sepenuhnya homogen. Sejarah migrasi, perdagangan, dan mobilitas sosial telah menghadirkan komunitas lintas agama di berbagai wilayah, termasuk di daerah pedesaan.[5]

Salah satu wilayah yang memperlihatkan dinamika tersebut adalah Kabupaten Solok Selatan. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Solok pada tahun 2004 dan memiliki karakteristik sosial yang relatif plural. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan, mayoritas penduduk beragama Islam, namun terdapat komunitas Kristen dan Katolik yang hidup berdampingan dalam struktur sosial masyarakat. Keberadaan kelompok lintas agama ini tersebar di beberapa kecamatan, termasuk di Kecamatan Pauh Duo.

[4]Imam Hanafi, "Teologi Toleransi; Dari Toleransi Recognize Menuju Toleransi Nilai," *Progresiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, No. 2 (2019): 116–40.

[5]Rahmah Fajria And Azmi Fitrisia, "Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," *Journal Of Education Research* 5, No. 2 (2024): 1811–16.

Kecamatan Pauh Duo merupakan salah satu wilayah yang memiliki dinamika sosial menarik dalam konteks relasi antaragama. Secara demografis, masyarakatnya terdiri atas berbagai latar belakang etnis dan agama, meskipun tetap didominasi oleh suku Minangkabau dan agama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial antarwarga berlangsung dalam berbagai bidang, seperti pertanian, perdagangan, pendidikan, dan kegiatan kemasyarakatan. Di tengah interaksi tersebut, terdapat praktik adat yang dikenal dengan Tradisi Mangaku Induak atau Malakok.[6]

Secara terminologis, "Mangaku Induak" berarti mengakui ibu, yakni pengakuan terhadap garis keturunan melalui pihak perempuan dalam sistem matrilineal Minangkabau. Tradisi ini diperuntukkan bagi individu atau kelompok yang tidak memiliki suku dalam struktur adat setempat, sehingga mereka dapat diterima sebagai bagian dari suatu kaum. Dalam masyarakat Minangkabau, keberadaan suku sangat penting karena berkaitan dengan identitas sosial, hak waris, partisipasi adat, serta posisi dalam struktur kemasyarakatan.[7]

Pada praktiknya di Kecamatan Pauh Duo, tradisi Mangaku Induak tidak hanya berlaku bagi sesama Muslim, tetapi juga melibatkan individu non-Muslim yang ingin berintegrasi secara sosial ke dalam masyarakat adat. Fenomena ini menunjukkan adanya fleksibilitas adat dalam merespons pluralitas agama. Penerimaan tersebut dilakukan melalui mekanisme musyawarah ninik mamak dan tokoh adat, yang mempertimbangkan aspek sosial, moral, serta komitmen terhadap norma adat.

Fakta sosial ini menjadi menarik karena dalam perspektif teologis, Minangkabau dikenal sebagai wilayah yang identik dengan Islam. Prinsip ABS-SBK sering kali dipahami secara eksklusif sebagai penegasan identitas Islam dalam adat. Namun, realitas Mangaku Induak di Pauh Duo

[6]Nola Apria Nengsih And S Nurman, "Tradisi Mangaku Induak Dalam Perkawinan Di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan," *Journal Of Civic Education* 4, No. 2 (2021): 137–42.

[7]Wahyu Fitri And Hamda Sulfinadia, "Perubahan Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Walimah Al- ' Ursy Di Kalangan Masyarakat Sitiung" 5, No. 1 (2023): 9–17.

memperlihatkan bahwa adat dapat berfungsi sebagai ruang inklusif yang menjembatani perbedaan agama. Dengan kata lain, adat tidak selalu menjadi instrumen eksklusivitas, tetapi justru dapat menjadi media integrasi sosial lintas iman.[8]

Dalam konteks teologi toleransi, praktik Mangaku Induak mencerminkan nilai tasamuh (toleransi), ta'aruf (saling mengenal), dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan). Al-Qur'an mengajarkan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, bukan untuk saling meniadakan. Prinsip ini menemukan relevansinya dalam praktik malakok, di mana perbedaan agama tidak otomatis menjadi penghalang penerimaan sosial.[9]

Selain itu, dalam perspektif sosiologi agama, tradisi ini menunjukkan bahwa identitas kultural dan identitas religius dapat berdampingan tanpa harus melebur sepenuhnya. Individu non-Muslim yang melakukan Mangaku Induak tetap menjalankan keyakinannya, sementara secara sosial ia diakui sebagai bagian dari struktur adat Minangkabau. Kondisi ini memperlihatkan adanya pemisahan antara keanggotaan adat dan keyakinan teologis personal.[10]

Berdasarkan data sosial masyarakat di Kabupaten Solok Selatan, hubungan antarumat beragama cenderung berlangsung harmonis. Tidak tercatat adanya konflik agama yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir di Kecamatan Pauh Duo. Keharmonisan tersebut tidak terlepas dari peran tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah daerah dalam menjaga komunikasi dan musyawarah. Tradisi Mangaku Induak menjadi salah satu instrumen kultural yang memperkuat kohesi sosial tersebut.

Secara historis, malakok telah menjadi mekanisme adaptif dalam masyarakat Minangkabau untuk menerima pendatang. Tradisi ini menunjukkan bahwa sistem adat memiliki kapasitas untuk bertransformasi

[8]Fajria And Fitrisia, "Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah."

[9]Muhammad Jayus, "Toleransi Dalam Perspektif Al Qur'an," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al*-Qur'an *Dan Al-Hadits* 9, No. 1 (2015).

[10]Sri Widayati And Eka Cahya Maulidiyah, "Religious Tolerance In Indonesia," In *2nd* International *Conference On Education Innovation (ICEI 2018)* (Atlantis Press, 2018), 685–88.

sesuai kebutuhan sosial. Dalam konteks Pauh Duo, transformasi tersebut tampak dalam penerimaan individu lintas agama tanpa memaksakan konversi sebagai syarat integrasi sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa adat memiliki dimensi etis yang melampaui batas-batas formal keagamaan.

Dalam kajian teologi kontemporer, toleransi tidak hanya dipahami sebagai sikap pasif membiarkan perbedaan, tetapi sebagai komitmen aktif untuk menghargai dan melindungi hak keberagamaan orang lain. Teologi toleransi mengandaikan adanya kesadaran bahwa keberagaman merupakan bagian dari rencana ilahi. Tradisi Mangaku Induak di Pauh Duo dapat diposisikan sebagai praktik teologi yang hidup (*living theology*), yakni teologi yang terwujud dalam tindakan sosial dan adat istiadat.[11]

Di tengah meningkatnya wacana intoleransi di berbagai daerah di Indonesia, praktik Mangaku Induak di Kecamatan Pauh Duo menjadi model kearifan lokal yang patut dikaji secara mendalam. Tradisi ini memperlihatkan bahwa harmoni antaragama dapat dibangun melalui pendekatan budaya yang kontekstual dan partisipatif. Adat tidak berdiri berseberangan dengan agama, tetapi menjadi medium yang memperkuat nilai-nilai keagamaan tentang persaudaraan dan keadilan sosial.

Namun demikian, kajian akademik yang secara khusus menempatkan Mangaku Induak sebagai wujud teologi toleransi antaragama di Solok Selatan masih relatif terbatas. Sebagian penelitian lebih menyoroti aspek antropologis atau integrasi sosial semata, tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan konstruksi teologis toleransi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah tradisi Mangaku Induak dari perspektif teologi toleransi antaragama.

Dengan mengkaji praktik Mangaku Induak di Kecamatan Pauh Duo, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana adat dan teologi berinteraksi dalam membentuk harmoni sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan moderasi beragama berbasis kearifan lokal, khususnya di wilayah Minangkabau. Tradisi

[11]Widayati And Maulidiyah.

Mangaku Induak bukan sekadar praktik adat, melainkan representasi nilai-nilai kemanusiaan universal yang sejalan dengan ajaran agama tentang toleransi dan persaudaraan.

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, jumlah penduduk Kecamatan Pauh Duo pada tahun 2025 tercatat sebanyak ±20.291 jiwa. Data tersebut merupakan hasil rekapitulasi kependudukan yang dihimpun melalui sistem administrasi kependudukan daerah pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.279 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 10.012 jiwa berjenis kelamin perempuan.[12]

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan yang penulis lakukan secara langsung di Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, dari total ±20.291 jiwa penduduk yang ada pada tahun 2025, terdapat beberapa individu yang menjalankan tradisi *malakok* dalam konteks lintas agama. Data ini tidak hanya diperoleh dari dokumentasi administratif, tetapi juga melalui percakapan mendalam dengan tokoh masyarakat, ninik mamak, serta pelaku *malakok* itu sendiri. Dalam proses wawancara tersebut, penulis menemukan bahwa praktik *malakok* masih berlangsung dan diakui keberadaannya dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.

Secara spesifik, terdapat empat orang yang teridentifikasi melakukan *malakok* antaragama, yakni JM yang beragama Kristen, YZ yang beragama Katolik, MH yang berasal dari Nias dan beragama Kristen, serta AY yang juga berasal dari Nias dan beragama Kristen. Berdasarkan pernyataan mereka, proses *malakok* dilakukan melalui tahapan adat sebagaimana mestinya, termasuk adanya persetujuan dari pihak keluarga induak serta pengakuan dalam struktur kekerabatan adat Minangkabau. Dalam wawancara, mereka menyampaikan bahwa keputusan untuk melakukan *malakok* dilatarbelakangi oleh kebutuhan sosial untuk diterima sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat setempat, terutama dalam konteks hubungan sosial, perkawinan, dan partisipasi dalam kegiatan adat.

[12]Wikipedia, “Alam Pauh Duo, Pauh Duo, Solok Selatan,” 31 Oktober 2025, N.D.

Temuan lapangan ini menunjukkan bahwa tradisi *malakok* tidak terbatas pada kesamaan agama, melainkan dapat menjadi ruang integrasi sosial bagi individu yang berbeda keyakinan. Dari hasil dialog yang penulis lakukan, terlihat adanya sikap keterbukaan dari masyarakat adat dalam menerima kehadiran mereka sebagai bagian dari keluarga secara sosial, tanpa harus mengubah keyakinan agama yang dianut. Fakta empiris ini memperlihatkan bahwa praktik *malakok* di Pauh Duo bukan sekadar simbol adat, tetapi memiliki makna sosial yang kuat dalam membangun relasi harmonis di tengah keberagaman agama. Oleh karena itu, hasil wawancara ini menjadi pijakan penting dalam menganalisis tradisi *malakok* sebagai wujud teologi toleransi antaragama di Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menilai bahwa fenomena *malakok* lintas agama di Kecamatan Pauh Duo merupakan persoalan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Praktik ini menunjukkan adanya pertemuan antara adat dan perbedaan keyakinan dalam ruang sosial yang tetap harmonis. Keberadaan beberapa pelaku *malakok* antaragama menjadi bukti bahwa toleransi dapat terwujud melalui mekanisme adat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami makna dan implikasinya dalam perspektif teologi toleransi antaragama.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian yang telah peneliti dapatkan. Yang mana pokok permasalahan tersebut berfokus pada pengelolaan tradisi mangakui induak sebagai mekanisme toleransi antar-agama. Namun untuk mengetahui permasalahan lebih lanjut, peneliti memberikan beberapa poin pertanyaan tentang tradisi mangakui induak tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang tradisi Mangaku Induak (malakok) dalam mewujudkan Toleransi Beragama pada Masyarakat Pauh Duo?

2. Bagaimana praktik Mangaku Induak (Malakok) yang melibatkan individu lintas agama berlangsung dalam struktur adat dan kehidupan sosial masyarakat Pauh Duo?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan Tradisi Mangaku Induak (Malakok) antar agama terhadap kehidupan sosial dan hubungan antarumat beragama di masyarakat Kabupaten Pauh Duo?

C. Tujuan Penelitian

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk memberi tahu kepada masyarakat luas bahwasanya tidak selamanya perbedaan itu memberi nilai negative kepada setiap individu. Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan tentang tradisi mangakui induak sebagai mekanisme toleransi antar-agama. Lebih lagi tujuan penelitian dapat diuraikan dalam beberapa hal di antaranya adalah:

Untuk menganalisis dan menjelaskan latar belakang Tradisi Mangaku Induak (Malakok) dalam mewujudkan toleransi beragama pada masyarakat Pauh Duo.

Untuk mendeskripsikan dan memahami praktik Mangaku Induak (Malakok) yang melibatkan individu lintas agama dalam struktur adat serta kehidupan sosial masyarakat Pauh Duo.

Untuk mengkaji dan menjelaskan dampak pelaksanaan Tradisi Mangaku Induak (Malakok) antaragama terhadap kehidupan sosial dan hubungan antarumat beragama di masyarakat Pauh Duo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang melihat dan membaca penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini adalah;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat konsep toleransi antar agama dan etnis dalam masyarakat Minangkabau. Dengan mengkaji bagaimana adat malakok memungkinkan interaksi harmonis antara Muslim dan non-Muslim, penelitian ini memberikan perspektif

baru tentang mekanisme adat dalam membangun keterbukaan sosial. Selain itu, penelitian ini menambah wawasan mengenai bagaimana tradisi lokal dapat berkembang dan tetap relevan di tengah perubahan sosial.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam membangun kesadaran akan pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama dan berbudaya. Dengan memahami bahwa adat malakok bukan sekadar tradisi, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan integrasi sosial, masyarakat dapat lebih terbuka terhadap keberagaman dan memperkuat sikap saling menghormati. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat adat dalam mempertahankan adat malakok sebagai mekanisme penerimaan tanpa menghilangkan nilai-nilai fundamentalnya.

E. Kajian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu mengenai tradisi malakok menunjukkan beragam perspektif dan konteks sosial yang memperkaya pemahaman tentang peran adat dalam membangun integrasi dan toleransi.

Artikel Sefriyono (2015) mengkaji prosesi malakok sebagai mekanisme integrasi antara etnis Nias-Kristen dan masyarakat Minangkabau-Islam di Sungai Buluah, Padang Pariaman. Dalam tradisi tersebut, pendatang menunjukkan kesadaran sosial dengan mengikuti adat lokal dan kemudian memperoleh gelar serta tanah ulayat sebagai bentuk penerimaan struktural. Relasi sebagai dunsanak yang terbangun mencerminkan nilai toleransi dan empati yang diwariskan antargenerasi, sekaligus menjadi contoh nyata harmonisasi dalam keberagaman etnis dan agama. Berbeda dengan itu, penelitian di Solok Selatan menggambarkan malakok sebagai wujud toleransi dalam pernikahan antar budaya, namun penerimaan terhadap pendatang non-Minang bersifat fleksibel tanpa pemberian hak struktural sebagaimana ditemukan dalam penelitian Sefriyono.

Penelitian Cici Nur Azizah, dkk. (2020) mengungkap bahwa tradisi malakok di Nagari Sungai Sirah berperan penting dalam menjaga toleransi dan keterbukaan di masa pandemi Covid-19. Pada situasi krisis, adat yang biasanya ketat justru menunjukkan fleksibilitas dan saling pengertian, sehingga memperkuat rasa kebersamaan, khususnya di lingkungan masyarakat transmigrasi. Dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini menegaskan malakok sebagai simbol adaptasi budaya yang mengokohkan solidaritas dan keberagaman. Temuan ini berbeda dari penelitian di Solok Selatan yang menyoroti malakok sebagai bentuk penerimaan dalam konteks pernikahan antar budaya tanpa hak struktural, sedangkan penelitian Cici lebih menekankan peran malakok dalam menciptakan ketahanan sosial melalui kelonggaran adat dan keterbukaan selama pandemi.

Penelitian Franz von Benda-Beckmann (2017) Dalam kajiannya mengenai hukum adat Minangkabau, penelitian ini menjelaskan bahwa sistem adat memiliki aturan yang jelas dalam menerima anggota baru ke dalam komunitas. Malakok dipahami sebagai bagian dari mekanisme hukum adat yang memberikan legitimasi sosial kepada pendatang. Penelitian ini menekankan bahwa pengakuan melalui malakok bukan hanya bersifat seremonial, melainkan memiliki konsekuensi sosial dan hukum. Seseorang yang telah diakui melalui proses tersebut akan dilindungi oleh adat dan memiliki posisi yang sah dalam masyarakat. Dengan demikian, malakok berfungsi menjaga stabilitas sosial sekaligus memperluas jaringan kekerabatan.

Penelitian Syafwan Rozi (2018) Penelitian ini membahas pluralisme sosial di Sumatera Barat dan menyoroti karakter adat Minangkabau yang terbuka terhadap perubahan. Dalam konteks masyarakat yang semakin majemuk, adat tidak bersifat kaku, melainkan mampu beradaptasi. Tradisi mangaku induak dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang memungkinkan pendatang untuk diterima tanpa harus menghilangkan identitas keagamaannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa adat berfungsi sebagai

jembatan sosial yang mempertemukan perbedaan dalam kerangka persaudaraan dan kebersamaan.

Penelitian Heddy Shri Ahimsa-Putra (2019) Penelitian ini melihat adat sebagai sistem simbol dan makna. Tradisi mangaku induak dijelaskan bukan hanya sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai simbol penerimaan moral dan pengakuan martabat seseorang. Menurut penelitian ini, simbolisme dalam prosesi malakok memiliki makna mendalam karena menunjukkan bahwa masyarakat secara kolektif menerima individu tersebut sebagai bagian dari keluarga besar suku. Hal ini memperkuat solidaritas sosial serta menciptakan hubungan emosional yang kuat dalam komunitas.

Penelitian Koentjaraningrat (2009) membahas mekanisme integrasi sosial dalam masyarakat adat Indonesia. Dalam kerangka antropologi budaya, proses adopsi sosial seperti *malakok* dipahami sebagai strategi adaptasi dan akomodasi budaya. Penelitian ini membantu melihat *Mangaku Induak* sebagai bentuk institusionalisasi penerimaan sosial terhadap orang luar.

Amir M.S. (2001) menjelaskan sistem nilai dan struktur sosial Minangkabau, termasuk peran penghulu dan suku dalam mengatur keanggotaan adat. Dalam kajiannya, pengakuan seseorang ke dalam suku merupakan bentuk legitimasi sosial yang memiliki konsekuensi kultural dan moral.

Adesaputra, Fitria, dan Montessomi (2019) menyoroti fungsi kearifan lokal malakok dalam proses integrasi sosial masyarakat pendatang di Pasar Usang, Sumatera Barat. Meskipun wilayah ini memiliki potensi integrasi, sejarah konflik masa lalu membuat proses penerimaan terhadap pendatang berlangsung lebih kompleks. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan tokoh adat memegang peranan penting dalam memperkuat penerimaan sosial, walaupun praktik diskriminasi masih ditemukan. Perbedaan dengan penelitian di Solok Selatan terlihat pada konteks dan tantangannya; di Solok Selatan malakok menjadi simbol toleransi dalam pernikahan lintas budaya dengan penerimaan tanpa hak struktural, sedangkan dalam penelitian Adesaputra, dkk., malakok berfungsi

sebagai fondasi integrasi sosial di tengah sejarah konflik yang menuntut peran aktif tokoh adat dan sistem pendidikan dalam mengurangi diskriminasi.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, yang menjadi pembeda penelitian di Solok Selatan adalah bahwa *malakok* tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme integrasi yang memberikan legitimasi penuh, hak struktural, dan pengakuan adat secara menyeluruh**,** sebagaimana banyak ditemukan dalam studi-studi sebelumnya, melainkan lebih dipraktikkan sebagai bentuk teologi toleransi antar agama yang bersifat fleksibel dan kontekstual, khususnya dalam pernikahan antarbudaya**.** Dengan demikian, jika penelitian lain cenderung menempatkan *malakok* sebagai institusi yang mengokohkan ketuhanan, solidaritas, serta perlindungan dalam sistem adat, maka di Solok Selatan tradisi ini mengalami penyederhanaan fungsi menjadi media penerimaan masyarakat baru sebagai bentuk teologi toleransi tanpa konsekuensi struktural yang kuat, sehingga menunjukkan adanya pergeseran makna dari integrasi formal menuju teologi toleransi yang lebih praktis.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan beberapa metode, di antaranya adalah:

1. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat kualitatif, yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan bertemu dengan orang yang bersangkutan. Yang mana menurut Poerwandri, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dapat menghasilkan dan memproses data deskriptif seperti halnya transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman vidio dan lain sebagainya.[13] Pada dasarnya penelitian ini dapat dilakukan dengan deskriptif analisis, sebagai upaya dalam menjelaskan dan memberi gambaran secara komprehensif (menyeluruh) tentang Tradisi Mengaku Induak (Malakok)

[13]E. Kristi Poerwandri, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian,* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi Ui, 1998), Hal. 34

Sebagai Wujud Toleransi Beragama berdasarkan pemikiran Djohan Efendi tentang multikulturalisme di Kabupaten Solok Selatan.

2. Partisipan

Partisipan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi Mangaku Induak (Malakok) di Kabupaten Solok Selatan. Mereka dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu penentuan partisipan berdasarkan pertimbangan tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian. Partisipan terdiri dari beberapa kelompok, yaitu:

a. Tokoh adat (niniak mamak), yaitu orang yang mengetahui aturan dan makna adat dalam pelaksanaan tradisi malakok.
b. Masyarakat pelaku tradisi malakok, yaitu orang yang pernah melakukan atau mengikuti proses mangaku induak khususnya lintas agama, baik sebagai pihak yang diakui (*anak kemenakan*) maupun pihak yang mengakui (*induak*).

Semua partisipan diberi penjelasan tentang tujuan penelitian dan dijamin kerahasiaan identitasnya. Dengan melibatkan berbagai pihak yang memahami dan menjalankan tradisi ini, peneliti berharap dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana tradisi Mangaku Induak (Malakok) menjadi wujud toleransi antarwarga di Kabupaten Solok Selatan.

3. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan tertentu terkait data yang diperlukan**.** Pertanyaan penelitian tersebut akan dijawab dengan 3 instrumen dan jenis penelitian yang penulis gunakan dalam memperoleh data yang diperlukan diantaranya adalah dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi dapat dilakukan dengan melihat dan mengamati terkait aktivitas dan pergaulan kelompok yang malakok dengan masyarakat lain, bagaimana mereka bergaul dan beradaptasi dengan warga setempat.

Wawancara yang penulis lakukan dapat memperoleh data dari kegiatan tanya jawab secara mendalam dan Data yang penulis peroleh menggunakan beberapa instrumen dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

Dokumentasi dapat penulis peroleh melalui data-data berupa foto yang dilakukan saat melakukan wawancara dan upacara malakok yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan penulis adalah tekhnik analisis data. Adapun pada penelitian kali ini dalam menganalisis data penulis menggunakan metode pendekatan Deduktif, yang mana dalam metode deduktif ini akan dijelaskan tentang seperangkat data dari teori dan konsep yang tadinya bersifat umum menjadi khusus, serta disana juga dapat dilihat hubungan atau komparasi dari data yang satu dengan seperangkat data yang lainnya.[6]

Apabila dikaitkan dalam penelitian yang dilakukan penulis bahwasanya analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk toleransi dalam masyarakat minang dalam budaya malakok, dan juga dapat memberikan pemahaman bahwasanya tidak semua perbedaan yang ada membuat perpecaham antara dua belah pihak.

B. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada proposal ini terdiri dari beberapa bagian. Penulis memaparkan isi dari setiap bagian secara terperinci, dengan tujuan agar pembaca lebih mudah dalam memahami setiap bagian-bagian yang ingin dibacanya. Maka dalam penelitian ini penulis membagi setiap point dengan pembahasanya masing-masing, di antaranya adalah:

Poin pertama adalah latar belakang, latar belakang tersebut berisi tentang bagaimana alasan dari penulis mengangkat permasalahan yang diteliti. Kedua batasan dan rumusan masalah, yang mana disini dijelaskan tentang bagian apa saja yang diteliti oleh penulis dan permasalahan apa saja

yang akan diteliti oleh peneliti. Ketiga tujuan dan manfaat penelitian, disitu berisi tentang bagaimana tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, baik manfaat bagi peneliti, yang diteliti juga untuk pembaca dan peneliti selanjutnya.

Keempat adalah bagaimana metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengungkap permasalahan tersebut. Kelima adalah kajian terdahulu yang peneliti peroleh dari data-data atau jurnal yang telah ada sebelumnya. Keenam membahas tentang teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Ketujuh adalah sistematika penulisan. Dan terakhir adalah menjelaskan tentang isi keseluruhan sub bab yang telah dituliskan. Di bagian ini penulis memaparkan secara singkat dan jelas tentang semua point-point yang telah ada dan menuliskan sedikit tentang saran untuk penelitian berikutnya

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Masyarakat Adat

Menurut Kamus Hukum Kontemporer, adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan juga dipertahankan oleh masyarakat setempat secara turun temurun.[14] Adat atau kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Jadi, adat yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah suatu kebiasaan dan dilaksanakan oleh masyarakat secara terus menerus dari generasi ke generasi selanjutnya.

Masyarakat adat merupakan kesatuan sosial yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun dengan sistem nilai, norma, dan aturan yang menjadi pedoman dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga menentukan struktur kekerabatan, pembagian peran sosial, serta mekanisme penyelesaian persoalan dalam komunitas. Dalam kehidupan masyarakat adat, adat istiadat memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi landasan moral dan sosial yang dihormati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh sebab itu, setiap tradisi yang hidup di dalamnya, termasuk Mangaku Induak (Malakok), memiliki makna yang mendalam dan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang ada.[15]

Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, identitas seseorang ditentukan berdasarkan garis keturunan ibu dan keanggotaannya dalam suatu suku. Suku bukan sekadar simbol identitas, melainkan fondasi utama dalam menentukan posisi sosial, hak, dan kewajiban seseorang di tengah masyarakat. Dalam kondisi tertentu, terdapat individu

[14]Suadi Zainal Et Al., "Actualizing Local Knowledge For Sustainable Ecotourism Development In A Protected Forest Area: Insights From The Gayonese In Aceh Tengah, Indonesia," *Cogent Social Sciences* 10, No. 1 (2024), Https://Doi.Org/10.1080/23311886.2024.2302212.

[15]Randi Adesaputra And Susi Fitria Maria Montessorri, "INTEGRASI SOSIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL MALAKOK TERHADAP ETNIS PENDATANG DI PASAR USANG SUMATERA BARAT" 3 (2019): 894–901.

yang tidak memiliki hubungan genealogis langsung dengan suku setempat, baik karena faktor perpindahan, pernikahan, maupun latar belakang keluarga yang berbeda. Dalam situasi seperti inilah tradisi Mangaku Induak berperan sebagai mekanisme sosial untuk memberikan pengakuan dan tempat yang sah dalam struktur adat.[16]

Proses Mangaku Induak dilakukan melalui tata cara adat yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, seperti ninik mamak atau pemuka adat, serta keluarga yang bersedia menerima individu tersebut. Melalui proses ini, seseorang "diakui" sebagai bagian dari keluarga adat tertentu, sehingga secara sosial ia memiliki induak atau ibu secara adat sebagai sandaran identitasnya. Pengakuan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan simbol penerimaan yang memiliki konsekuensi nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah diakui, individu tersebut berhak mengikuti kegiatan adat, memperoleh perlindungan sosial, dan memiliki hubungan kekerabatan yang jelas dengan anggota komunitas lainnya.[17]

Keberadaan tradisi Mangaku Induak menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki cara tersendiri untuk menjaga keseimbangan antara keteraturan dan keterbukaan. Di satu sisi, sistem kekerabatan tetap dipertahankan dengan aturan yang jelas; di sisi lain, masyarakat tetap membuka ruang bagi individu baru untuk menjadi bagian dari komunitas tanpa harus mengubah struktur dasar yang ada. Hal ini memperlihatkan bahwa adat tidak bersifat kaku, melainkan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial yang berkembang.[18]

Selain memberikan pengakuan identitas, Mangaku Induak juga memperkuat solidaritas dan rasa persaudaraan dalam masyarakat. Hubungan yang terjalin melalui pengakuan adat menciptakan keterikatan emosional antara individu yang diterima dengan keluarga yang menerimanya. Keterikatan ini melahirkan tanggung jawab bersama, saling membantu dalam

[16] Adesaputra And Montessorri.

[17] Fitri And Sulfinadia, "Perubahan Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Walimah Al- ' Ursy Di Kalangan Masyarakat Sitiung."

[18] Fitri And Sulfinadia.

suka maupun duka, serta partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan adat. Dengan demikian, tradisi ini berfungsi sebagai sarana memperluas jaringan kekerabatan dan mempererat hubungan sosial antarsesama anggota masyarakat.[19]

Dalam konteks keberagaman latar belakang budaya maupun agama, Mangaku Induak dapat menjadi jembatan integrasi sosial. Perbedaan tidak diposisikan sebagai penghalang untuk hidup bersama, melainkan sebagai kenyataan sosial yang dapat dikelola melalui mekanisme adat. Melalui pengakuan dan penerimaan secara adat, individu yang berasal dari latar belakang berbeda dapat merasa memiliki tempat dan identitas yang jelas di tengah masyarakat. Hal ini membantu mengurangi potensi konflik serta memperkuat rasa kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Tradisi Mangaku Induak juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, seperti penghormatan, penerimaan, dan tanggung jawab kolektif. Ketika seseorang diterima sebagai bagian dari keluarga adat, hal tersebut menunjukkan adanya kesediaan untuk berbagi ruang sosial dan membangun kehidupan bersama secara harmonis. Penerimaan ini bukan hanya berdimensi budaya, tetapi juga berdimensi sosial dan moral, karena didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan bersama.

Secara keseluruhan, Mangaku Induak memperlihatkan bahwa masyarakat adat memiliki mekanisme yang efektif dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial. Tradisi ini menunjukkan bahwa identitas dan keteraturan dapat dipertahankan tanpa menutup diri terhadap perubahan dan keberagaman. Melalui proses pengakuan dan penerimaan tersebut, masyarakat mampu menciptakan keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi dan kebutuhan untuk membangun relasi sosial yang inklusif. Dengan demikian, Mangaku Induak tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga

[19] Perencana Ahli Et Al., "MALAKOK : MODEL RELASI ANTAR ETNIK ORANG NIAS DAN ORANG MINANGKABAU DI KOTA PADANG DAN KABUPATEN MALAKOK : A MODEL OF ETHNIC RELATIONS BETWEEN NIAS AND MINANGKABAU PEOPLE IN PADANG CITY AND PADANG," 2022, 51–62.

sarana penting dalam membangun solidaritas, integrasi, dan kehidupan bersama yang rukun di tengah masyarakat.[20]

B. Tradisi Mangaku Induak (Malakok)

1. Latar Belakang Tradisi Mangaku Induak

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Keberagaman tersebut tercermin dalam berbagai adat istiadat, tradisi, nilai sosial, serta sistem kehidupan masyarakat yang berkembang di setiap daerah. Kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu kelompok masyarakat, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial, membentuk karakter masyarakat, dan menjaga keberlangsungan kehidupan bersama. Oleh karena itu, keberadaan tradisi lokal sebagai bagian dari warisan budaya bangsa memiliki nilai yang sangat penting untuk dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.[21]

Salah satu kelompok etnis di Indonesia yang masih kuat mempertahankan adat dan tradisinya adalah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau dikenal dengan falsafah hidup *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"* yang menjadi landasan dalam kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan. Falsafah tersebut menunjukkan bahwa adat dan agama saling berkaitan serta menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat. Selain itu, masyarakat Minangkabau juga menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis ibu. Sistem ini merupakan salah satu ciri khas yang membedakan masyarakat Minangkabau dengan sebagian besar masyarakat lainnya di Indonesia.[22]

Dalam sistem matrilineal tersebut, keberadaan kaum, suku, dan hubungan kekerabatan memiliki kedudukan yang sangat penting. Setiap

[20]Ahli Et Al.

[21]Muhammad Fahmi Et Al., "Multicultural Islamic Education As Strategy For Strengthening Social Cohesion In Islamic School," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 8, No. 1 (2025), Https://Doi.Org/10.31538/Nzh.V8i1.67.

[22]Zulfan Taufik, "Sharia-Based Custom And The Politics Of Religious Freedom In Contemporary West Sumatra, Indonesia," *Journal Of Southeast Asian Human Rights* 8, No. 1 (2024), Https://Doi.Org/10.19184/Jseahr.V8i1.40622.

individu pada umumnya terikat dalam suatu suku yang diwariskan dari pihak ibu. Keanggotaan dalam suku tidak hanya berkaitan dengan identitas sosial, tetapi juga menentukan hak, kewajiban, kedudukan adat, serta hubungan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap seseorang dalam suatu kaum atau suku memiliki arti yang sangat penting bagi keberlangsungan hubungan sosial di tengah masyarakat Minangkabau.[23]

Salah satu tradisi yang lahir dari sistem sosial dan kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah tradisi Mangaku Induak. Secara etimologis, Mangaku Induak berasal dari kata *mangaku* yang berarti mengakui dan *induak* yang berarti ibu. Tradisi ini merupakan proses pengakuan seseorang kepada seorang perempuan atau keluarga tertentu sebagai induak atau ibu secara adat sehingga individu tersebut memperoleh kedudukan dan hubungan kekerabatan yang sah menurut adat. Dalam praktiknya, tradisi Mangaku Induak sering dilakukan oleh pendatang, masyarakat yang berasal dari luar daerah, calon pengantin yang tidak memiliki hubungan suku dengan daerah tempat tinggalnya, maupun individu yang memerlukan pengakuan adat untuk kepentingan sosial tertentu.[24]

Tradisi Mangaku Induak pada hakikatnya bukan sekadar proses seremonial, melainkan mengandung makna sosial yang mendalam. Melalui tradisi tersebut, seseorang yang sebelumnya berada di luar sistem kekerabatan dapat diterima sebagai bagian dari keluarga atau kaum tertentu. Dengan demikian, individu tersebut memperoleh perlindungan sosial, pengakuan adat, serta hak dan kewajiban yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau memiliki mekanisme sosial yang memungkinkan terjadinya integrasi dan penerimaan

[23]Nadilla Yuwanita Dewi, "Matrilineal Masyarakat Minangkabau Dalam Novel Perempuan Batih Karya A . R . Rizal," *Bapala* 10, No. 1 (2023).

[24]Suryadi Fajri Et Al., "Integrating Educational Values Of The Minangkabau Matrilineal System Into The Social Science Education Curriculum," *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies* 9, No. 1 (2025), Https://Doi.Org/10.30821/Jcims.V9i1.23743.

terhadap individu dari luar kelompok tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang berlaku.[25]

Keberadaan tradisi Mangaku Induak juga mencerminkan tingginya nilai solidaritas sosial dalam masyarakat Minangkabau. Nilai kebersamaan, persaudaraan, saling menghormati, dan gotong royong tercermin dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Melalui Mangaku Induak, hubungan sosial tidak hanya dibangun berdasarkan hubungan darah, tetapi juga melalui kesepakatan adat yang diakui bersama oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa adat Minangkabau memiliki fleksibilitas dalam menjawab kebutuhan sosial masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah diwariskan secara turun-temurun.[26]

Selain memiliki fungsi sosial, tradisi Mangaku Induak juga mengandung nilai budaya yang penting untuk dilestarikan. Tradisi ini menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan cara pandang masyarakat Minangkabau terhadap hubungan manusia, keluarga, dan komunitas. Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial yang mampu menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks masyarakat yang semakin heterogen akibat mobilitas penduduk dan perkembangan teknologi, tradisi Mangaku Induak dapat menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan dan mempererat hubungan antaranggota masyarakat.[27]

Namun demikian, perkembangan zaman yang ditandai dengan modernisasi, globalisasi, urbanisasi, serta perubahan pola pikir masyarakat telah membawa berbagai dampak terhadap keberlangsungan tradisi-tradisi adat. Generasi muda saat ini cenderung lebih mengenal budaya modern

[25]Ciptro Handrianto, "The Roles Of Matrilineal System Towards Integrating Religious And Cultural Values In Minangkabau Community," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 5, No. 3 (2017), Https://Doi.Org/10.26811/Peuradeun.V5i3.170.

26 Multhahada Ramadhani Siregar, Sitti Rahma, And Alemina Br. Perangin-Angin, "The Application Of Feminism In Minangkabau Matrilineal System," Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, And Arts (LWSA) 3, No. 4 (2020), Https://Doi.Org/10.32734/Lwsa.V3i4.1141.

27 Agung Wibowo Et Al., "Myths And Factors That Influence Medicinal Plant Center Development On Mount Lawu, Java Island, Indonesia," Journal Of Global Innovations In Agricultural Sciences 14, No. 1 (2026), Https://Doi.Org/10.22194/JGIAS/26.1650.

dibandingkan budaya lokal yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Akibatnya, pemahaman mengenai makna, fungsi, dan nilai yang terkandung dalam tradisi Mangaku Induak mulai mengalami penurunan. Bahkan di beberapa daerah, pelaksanaan tradisi ini sudah jarang dilakukan atau hanya dipahami oleh kalangan tertentu seperti ninik mamak dan tokoh adat.[28]

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat juga memengaruhi eksistensi tradisi Mangaku Induak. Hubungan sosial yang dahulu dibangun melalui ikatan adat dan kekeluargaan kini mulai bergeser ke arah hubungan yang lebih formal dan administratif. Pengakuan terhadap seseorang dalam suatu komunitas sering kali lebih didasarkan pada dokumen kependudukan dibandingkan pengakuan sosial yang dibangun melalui adat. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi peran tradisi Mangaku Induak dalam kehidupan masyarakat apabila tidak dilakukan upaya pelestarian dan pewarisan nilai budaya kepada generasi muda.[29]

Di sisi lain, keberadaan tradisi Mangaku Induak masih memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat modern. Tradisi ini mengajarkan pentingnya penghargaan terhadap identitas sosial, penghormatan terhadap adat istiadat, serta pentingnya membangun hubungan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan kehidupan sosial yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kajian mengenai tradisi Mangaku Induak menjadi penting untuk dilakukan agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami, didokumentasikan, dan dilestarikan.[30]

28 A. Wibowo Et Al., "Local Wisdom In The Preservation And Diversification Of Medicinal Plant Use (A Case Study Of The Lawu Mountainside Community On The Island Of Java, Indonesia)," In IOP Conference Series: Earth And Environmental Science, Vol. 905, 2021, Https://Doi.Org/10.1088/1755-1315/905/1/012025.

29 Mochlasin And Budiharjo, "Islamic Work Ethics, Local Wisdom, And Spirit Of Capitalism: Insight From A Perantau Minangkabau," Indonesian Journal Of Islam And Muslim Societies 14, No. 2 (2024), Https://Doi.Org/10.18326/Ijims.V14i2.289-318.

30 Wa Kuasa Baka, Ilma Sarimustaqiyma Rianse, And Zulfikar La Zulfikar, "Palm Oil Business Partnership Sustainability Through The Role Of Social Capital And Local Wisdom: Evidence From Palm Oil Plantations In Indonesia," Sustainability (Switzerland) 16, No. 17 (2024), Https://Doi.Org/10.3390/Su16177541.

Penelitian mengenai tradisi Mangaku Induak juga penting karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana masyarakat Minangkabau mempertahankan identitas budayanya di tengah arus perubahan sosial yang terus berlangsung. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengungkap makna, fungsi, proses pelaksanaan, serta dampak sosial dari tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang antropologi budaya, sosiologi, dan studi adat Minangkabau.[31]

Berdasarkan uraian tersebut, tradisi Mangaku Induak merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki nilai sosial, budaya, dan kekerabatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Meskipun menghadapi berbagai tantangan akibat perkembangan zaman, tradisi ini masih memiliki fungsi yang relevan dalam memperkuat hubungan sosial dan menjaga identitas budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai tradisi Mangaku Induak agar keberadaannya dapat terus dipertahankan serta diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.[32]

2. Makna Tradisi Mengaku Induak

Tradisi “mengaku induak” dalam masyarakat Minangkabau merupakan bagian penting dari sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi ciri khas budaya mereka. Dalam sistem ini, garis keturunan ditarik dari pihak ibu, sehingga peran seorang induak sangat menentukan identitas sosial seseorang. Tradisi ini memungkinkan seseorang untuk secara adat mengakui seorang perempuan sebagai induak, meskipun tidak memiliki hubungan biologis langsung. Pengakuan ini bukan sekadar simbolik, melainkan juga

31 Aleena Sebastian, “Matrilineal Practices Among Muslims: An Ethnographic Study Of The Minangkabau Of West Sumatra,” Ethnography, 2022, Https://Doi.Org/10.1177/14661381221147137.

32 Nengsih And Nurman, “Tradisi Mangaku Induak Dalam Perkawinan Di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan.”

memiliki implikasi sosial dan hukum adat yang kuat, seperti hak atas warisan, tempat dalam rumah gadang, dan status sebagai anak kemenakan.[33]

Konteks sosial, "mengaku induak" berfungsi sebagai mekanisme integrasi dan adaptasi dalam masyarakat Minangkabau. Ketika seseorang tidak memiliki induak karena berbagai alasan seperti kematian, pernikahan campuran, atau perpindahan tempat tinggal tradisi ini memberikan jalan untuk tetap terhubung dengan struktur adat. Dengan mengakui induak baru, individu tersebut dapat kembali masuk dalam jaringan sosial yang diakui secara adat, sehingga tidak kehilangan hak dan kewajiban sebagai bagian dari komunitas. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan inklusivitas dalam sistem kekerabatan Minangkabau.[34]

Dari sudut pandang budaya, induak bukan hanya sosok ibu, tetapi juga penjaga nilai-nilai adat dan moral. Ia berperan dalam mendidik anak kemenakan, menjaga keharmonisan keluarga, dan menjadi penghubung antara generasi tua dan muda.

Tradisi "mengaku induak" memperkuat peran ini dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki figur induak yang dapat membimbing dan melindungi mereka secara adat. Dalam banyak kasus, proses pengakuan ini dilakukan melalui musyawarah dan ritual adat yang melibatkan penghulu dan tokoh masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi sosial dari hubungan tersebut.[35]

Ritual "mengaku induak" biasanya disertai dengan simbol-simbol adat seperti pemberian kain, makanan khas, atau pengucapan sumpah adat. Proses ini bukan hanya formalitas, melainkan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur dan spiritualitas Minangkabau. Dengan melibatkan komunitas

33Moh Yustafad, "Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri," Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam 3, No. 2 (2021): 111–25.

34S Syahrizal And S Meiyenti, "Kinship System Of Minangkabau Matrilineal Fisherman Society In The City Of Padang," In Proceedings Of The 1st International Conference On Gender, Culture And Society, ICGCS, 2021, 30–31.

35Alexander Stark And Fatan Hamamah Yahaya, "The Paternal Side Of The Family Within A Matrilineal Society: An Example Of The Minangkabau In Indonesia," IIUM JOURNAL OF HUMAN SCIENCES 3, No. 2 (2021), Https://Doi.Org/10.31436/Ijohs.V3i2.208.

dalam proses ini, tradisi tersebut menjadi sarana pelestarian budaya yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ia juga menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas sosial dan mempertegas identitas kolektif masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.[36]

Malakok bukan hanya dilakukan oleh etnik "non" Minangkabau yang berkeinginan menjadi anggota suku Minangkabau, tetapi juga dilakukan oleh etnik Minangkabau yang melakukan perpindahan ke nagari lain di lingkungan Minangkabau. Misalnya, orang Minangkabau yang berasal dari Batusangkar pindah dan berkeinginan untuk menetap di Maninjau, maka ia mesti malakok kepada "penghulu" (pemimpin suku) di nagari Maninjau itu.

Suku Piliang maka ia mesti malakok kepada penghulu suku Piliang pula. Ia tidak dapat memilih atau pun beralih kepada selain suku Piliang, karena suku seseorang tidak dapat dialih. Seandainya di Maninjau tidak ada suku Piliang, ia dapat malakok kepada suku yang sealiran dengan suku Piliang, umpanya suku Koto, suku Sikumbang atau pun suku Malayu.[37]

Di era modern, tradisi "mengaku induak" tetap relevan sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika sosial yang terus berubah. Dalam konteks urbanisasi, migrasi, dan pernikahan antar budaya, tradisi ini menjadi jembatan untuk menjaga keterikatan dengan akar budaya Minangkabau. Ia menunjukkan bahwa adat bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan hidup dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Dengan tetap mempertahankan esensi dan nilai-nilai luhur, tradisi "mengaku induak" menjadi bukti kekuatan budaya dalam membentuk identitas dan menjaga harmoni sosial di tengah perubahan.[38]

[36]Septian Fatianda, "Suku Aneuk Jamee: Diaspora Masyarakat Minangkabau Di Tanah Aceh (Kajian Historis Dan Kehidupan Sosial Budaya)," *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 5, No. 2 (2022).

[37]Isnarmi Moeis Et Al., "The Implementation Of Multicultural Values In The Interaction Of Transmigration Communities Through 'Malakok' In Nagari Sungai Sirah Silaut," In *Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)* (Atlantis Press, 2022), 186–90.

[38]Avid Leonardo Sari And Ali Anwar Yusuf, "Cultural Navigation And Multiple Roles: Study Of Adaptation Of Minangkabau People In Overseas Land In The Perspective Of The Proverb 'Nan Sakuduang Jadi Saruik, Nan Salapeh Jadi Kambang,'" *INFLUENCE:*

3. Proses Pelaksanaan Tradisi Mangaku Induak

Tradisi *mangaku induak* dilakukan ketika seseorang, karena kondisi tertentu seperti tidak diketahui asal-usul ibu kandungnya, berpindah suku, atau lahir dari pernikahan campuran, perlu mengakui seorang perempuan sebagai induak secara adat. Proses ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah mekanisme sosial yang kompleks dan penuh makna, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki tempat yang sah dalam struktur adat Minangkabau.[39]

Pelaksanaan tradisi *mangaku induak* dimulai dengan tahap identifikasi dan musyawarah keluarga. Biasanya, pihak yang ingin mengakui induak akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan mamak (paman dari pihak ibu) atau penghulu suku untuk membahas latar belakang dan alasan pengakuan tersebut.

Musyawarah ini penting karena dalam adat Minangkabau, segala keputusan yang menyangkut hubungan kekerabatan harus melalui mufakat. Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga dan tokoh adat, calon induak yang akan diakui juga harus menyatakan kesediaannya secara terbuka. Kesediaan ini bukan hanya bentuk penerimaan terhadap individu yang mengaku, tetapi juga komitmen untuk menjalankan peran sebagai induak, termasuk dalam hal pembinaan moral, perlindungan sosial, dan keterlibatan dalam urusan adat anak kemenakan.[40]

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan upacara adat sebagai bentuk pengesahan hubungan induak dan anak kemenakan. Upacara ini biasanya dilakukan di rumah gadang atau balai adat, dan dihadiri oleh keluarga besar, penghulu, ninik mamak, serta masyarakat sekitar. Dalam upacara

INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE REVIEW 5, No. 2 (2023), Https://Doi.Org/10.54783/Influencejournal.V5i2.170.

39D R Kolzow Et Al., "Unit 5 Theories Of Leadership," International Journal Of Organizational Leadership 1, No. 1 (2021): 1–7.

[40] Stacey B Steinberg, "Sharenting: Children's Privacy In The Age Of Social Media," *Emory Lj* 66 (2016): 839.

tersebut, akan dilakukan prosesi simbolik seperti pemberian kain adat, makanan khas, dan penyampaian petatah-petitih oleh tokoh adat.[41]

Kain adat yang diberikan melambangkan ikatan kekerabatan yang sah, sementara makanan khas menjadi simbol penerimaan dan kebersamaan. Petatah-petitih yang disampaikan berisi nasihat dan penguatan nilai-nilai adat yang harus dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak. Prosesi ini juga disertai dengan pembacaan sumpah adat atau ikrar yang menegaskan bahwa hubungan induak dan anak kemenakan telah diakui secara sah oleh komunitas adat.[42]

Setelah upacara selesai, hubungan antara induak dan anak kemenakan mulai dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Induak akan berperan aktif dalam mendampingi anak kemenakan, terutama dalam hal pendidikan adat, pembentukan karakter, dan pengambilan keputusan penting dalam keluarga. Anak kemenakan, di sisi lain, berkewajiban untuk menghormati induak dan mengikuti arahan yang diberikan. Hubungan yang terbentuk bukan hanya bersifat simbolik, tetapi juga fungsional dan berkelanjutan.

Tradisi *mangaku induak* menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial, memperluas jaringan kekerabatan, dan menjaga kesinambungan nilai-nilai adat Minangkabau. Bahkan dalam situasi konflik atau ketidakjelasan status sosial, tradisi ini mampu menjadi solusi yang diterima secara adat dan sosial.[43]

Era modern, pelaksanaan tradisi mangaku induak mengalami penyesuaian tanpa kehilangan esensinya. Meskipun sebagian masyarakat Minangkabau telah mengalami urbanisasi dan pergeseran nilai akibat pengaruh luar, tradisi ini tetap dijalankan dengan semangat pelestarian budaya. Beberapa komunitas bahkan mengadaptasi pelaksanaan upacara

[41] Steinberg.

[42] Steinberg.

[43]Dina Syarifah Nasution, Zulfikar Zulfikar, And Sri Wahyuni Hasibuan, "Intercultural Communication Strategy Of Minang Migrants In Panyabungan, North Sumatera: Building Harmony In Diversity," *Journal Of English Language And Education* 10, No. 1 (2025): 590–602.

dengan format yang lebih sederhana, namun tetap mempertahankan unsur simbolik dan makna adatnya.

Tradisi ini juga menjadi bukti bahwa masyarakat Minangkabau memiliki sistem sosial yang inklusif dan adaptif, yang mampu mengakomodasi perubahan tanpa mengorbankan identitas budaya. Oleh karena itu, mangaku *induak* bukan hanya ritual adat, tetapi juga refleksi dari kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, penghormatan terhadap perempuan, dan pentingnya keterikatan sosial dalam membentuk masyarakat yang harmonis.[44]

C. Teologi Toleransi Beragama

1. Makna Teologi Toleransi Beragama

Teologi toleransi beragama merupakan suatu pemahaman keagamaan yang menempatkan sikap menghormati perbedaan sebagai bagian integral dari ajaran iman. Secara konseptual, teologi adalah kajian sistematis mengenai Tuhan serta ajaran-ajaran pokok dalam suatu agama. Sementara itu, toleransi beragama merujuk pada sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan keyakinan antarumat beragama. Dengan demikian, teologi toleransi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang keagamaan yang mengakui keberagaman sebagai kehendak Tuhan serta mendorong terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis di tengah perbedaan.[45]

Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, toleransi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kerukunan sosial. Toleransi tidak berarti menyetujui atau membenarkan seluruh ajaran agama lain, melainkan menghormati hak setiap individu untuk memeluk dan menjalankan keyakinannya masing-masing. Sikap toleran mencerminkan

[44]Oktavianus Oktavianus, "MINANGKABAU AND MALAY PROVERBS: CULTURAL HERITAGE OF MALAY WORLD," *MALINDO-Journal Of Malaysian And Indonesian Studies* 1, No. 1 (2019): 56–67.

[45]Atika Muallifah And Imam Sutomo, "MODERASI BERAGAMA DAN TEOLOGI TOLERANSI: PERAN TOKOH AGAMA DI DESA JELOK, BOYOLALI," *Academic Journal Of Islamic Principles And Philosophy* 5, No. 2 (2024): 283–302.

kedewasaan iman sekaligus kematangan sosial dalam menghadapi realitas keberagaman.[46]

Secara etimologis, istilah toleransi berasal dari bahasa Latin *tolerantia* dan bahasa Inggris *tolerance*, yang berarti menenggang, menghargai, atau memberi ruang kepada pihak lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), toleransi diartikan sebagai sikap menghargai, membiarkan, dan memperbolehkan pendapat, keyakinan, atau kebiasaan yang berbeda dari pendirian sendiri. Definisi ini menegaskan bahwa toleransi mengandung unsur pengakuan terhadap kebebasan berpikir, berpendapat, dan berkeyakinan.[47]

Toleransi beragama pada dasarnya merupakan sikap saling menghormati dan menerima perbedaan keyakinan antarumat beragama. Dalam kehidupan masyarakat yang plural, toleransi menjadi kunci utama untuk menjaga kedamaian dan stabilitas sosial. Bersikap toleran berarti mampu hidup berdampingan secara damai tanpa memaksakan keyakinan pribadi kepada orang lain. Setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan hati nuraninya, dan penghormatan terhadap hak tersebut merupakan wujud nyata dari toleransi.[48]

Dalam perspektif Kristen, toleransi dipahami sebagai kesediaan untuk hidup berdampingan dengan berbagai golongan dan agama yang berbeda melalui sikap saling memahami, menghargai, dan menghormati. Toleransi menjadi dasar terwujudnya kerukunan, yakni hubungan yang harmonis, selaras, dan seimbang antarberbagai kelompok dalam

[46]Riska Kurnia Sari, Ade Irma Suryani, And Salsa Bilqis Nabila, *Merawat Sikap Toleransi Beragama Di Tengah Masyarakat Majemuk* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2022).

[47]Mhd Abror, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi," *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* 1, No. 2 (2020): 143–55.

[48] Titin Wulandari Malau, "Dialog Antaragama Dan Kontribusi Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Konflik Dan Implementasinya Untuk Memperkuat Toleransi," *Jurnal Magistra* 2, No. 1 (2024): 1–18.

masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa nilai toleransi juga berakar kuat dalam ajaran agama-agama lain.[49]

Dalam konteks sosial, toleransi berarti tidak melakukan diskriminasi terhadap individu atau kelompok yang berbeda keyakinan. Sikap ini melarang tindakan yang merendahkan, memusuhi, atau menghalangi orang lain dalam menjalankan ajaran agamanya. Dengan demikian, toleransi berfungsi sebagai fondasi dalam membangun kehidupan bersama yang adil dan setara.[50]

Secara sederhana, toleransi beragama dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Seseorang yang toleran mampu menerima keberadaan agama lain tanpa rasa benci, curiga, atau permusuhan. Ia menyadari bahwa perbedaan agama merupakan bagian dari realitas sosial yang tidak dapat dihindari dan harus disikapi dengan bijaksana.[51]

Toleransi juga mencerminkan kedewasaan dalam berpikir dan bersikap. Individu yang toleran umumnya memiliki wawasan luas, terbuka terhadap perbedaan, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sensitif yang berkaitan dengan agama. Ia memandang keberagaman bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan budaya dan spiritual umat manusia. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, potensi konflik antaragama dapat diminimalkan, sementara kerja sama lintas keyakinan dapat berkembang secara positif.[52]

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, toleransi beragama dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan konkret. Misalnya, tidak menghina simbol atau ajaran agama lain, memberikan ruang bagi

[49]Yonatan Alex Arifianto Dan Joseph Christ Santo, "Tinjauan Trilogi Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Perspektif Iman Kristen. Angelion: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen, 1 (1), 1–14," 2020.

[50]Dosen Fakultas Ushuluddin U I N Sunan Gunung, "MEMBANGUN SIKAP TOLERANSI BERAGAMA DALAM MASYARAKAT PLURAL," N.D.

[51] Gunung.

[52]Paelani Setia, M T Rahman, And R Rosyad, "Membangun Masyarakat Toleran Di Daerah Plural: Pengalaman Masyarakat Muslim Dan Kristen Di Cianjur, Jawa Barat," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, No. 3 (2023): 465–74.

pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadahnya, serta menjaga ketertiban ketika berlangsung kegiatan keagamaan. Toleransi juga tampak dalam sikap saling membantu antarumat beragama, terutama dalam situasi darurat seperti bencana atau kesulitan sosial. Ketika nilai kemanusiaan ditempatkan di atas perbedaan agama, toleransi telah dijalankan secara nyata.[53]

Penting untuk dipahami bahwa toleransi tidak berarti melemahkan keyakinan pribadi. Seseorang tetap dapat berpegang teguh pada ajaran agamanya sembari tetap menghormati pemeluk agama lain. Toleransi bukanlah bentuk kompromi terhadap prinsip iman, melainkan manifestasi dari nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial yang diajarkan oleh agama itu sendiri.[54]

Secara teoritis, toleransi beragama berakar pada nilai-nilai universal seperti cinta kasih, keadilan, persaudaraan, dan perdamaian. Hampir semua agama mengajarkan pentingnya menghormati sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, sikap toleran tidak bertentangan dengan ajaran agama, melainkan justru memperkuat nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Ketika umat beragama mampu melihat kesamaan nilai kemanusiaan di balik perbedaan doktrin, toleransi akan tumbuh secara alami.[55]

Dalam konteks pendidikan, penanaman nilai toleransi perlu dilakukan sejak dini. Anak-anak perlu dibimbing untuk memahami bahwa perbedaan agama adalah bagian dari realitas sosial yang harus dihormati. Sekolah dan keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk sikap toleran melalui pembelajaran, keteladanan, dan dialog

[53] Srikandi Al Hasanah And Yulita Pujilestari, "Implementasi Sikap Toleransi Antar Umat Beragama Di Kalangan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 23, No. 2 (2024): 395–99.

[54] Al Hasanah And Pujilestari.

[55] Muhlas Muhlas And Parida Napilah, "Nilai-Nilai Toleransi Dalam Pendidikan Sepanjang Hayat Di Masyarakat Lokal Bandung Barat," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, No. 01 (2022).

yang terbuka. Dengan terbentuknya generasi yang toleran, masa depan bangsa akan lebih damai, harmonis, dan berkeadilan.[56]

Secara keseluruhan, toleransi dapat dilihat sebagai sikap menghargai, membiarkan, dan memberikan kebebasan kepada orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Sikap ini menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang rukun, adil, dan harmonis di tengah keberagaman agama dan budaya.

a. Sikap Saling Menghargai

Sikap menghargai dalam konteks toleransi beragama merupakan inti utama dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman. Menghargai tidak sekadar berarti membiarkan orang lain berbeda, tetapi lebih jauh merupakan pengakuan yang tulus terhadap keberadaan, martabat, dan hak setiap individu sebagai sesama manusia. Dalam kehidupan beragama, sikap menghargai mengandung makna menerima kenyataan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih, meyakini, dan menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan hati nurani masing-masing. Perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan, mendiskriminasi, atau memusuhi pihak lain, karena pada hakikatnya semua manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan.[57]

Sikap menghargai juga mencerminkan kedewasaan spiritual dan kematangan sosial seseorang. Individu yang mampu menghargai perbedaan tidak akan merasa terancam oleh keberadaan agama lain, sebab keyakinannya berdiri atas dasar pemahaman dan kesadaran yang kuat, bukan fanatisme sempit. Ia mampu membedakan antara keyakinan pribadi yang diyakini sebagai kebenaran dengan kewajiban sosial untuk hidup berdampingan secara damai. Dalam ruang teologis, seseorang tetap teguh pada ajaran agamanya, namun

[56] Muhlas And Napilah.

[57] Gunung, "MEMBANGUN SIKAP TOLERANSI BERAGAMA DALAM MASYARAKAT PLURAL."

dalam ruang sosial ia tetap menjaga sikap hormat dan santun terhadap pemeluk agama lain. Dengan demikian, menghargai bukanlah bentuk kompromi terhadap iman, melainkan wujud nyata dari nilai kasih, keadilan, dan persaudaraan yang diajarkan oleh agama.[58]

Lebih dari itu, sikap menghargai menjadi fondasi penting dalam menciptakan kerukunan dan stabilitas sosial. Dalam masyarakat majemuk, penghormatan terhadap perbedaan mampu menumbuhkan rasa saling percaya dan mengurangi potensi konflik. Ketika setiap individu berupaya menjaga ucapan, tindakan, serta sikapnya agar tidak menyinggung keyakinan orang lain, maka tercipta suasana yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Sikap menghargai juga terwujud dalam tindakan konkret, seperti memberikan ruang bagi pemeluk agama lain untuk melaksanakan ibadahnya, tidak mencela simbol-simbol keagamaan, serta bersedia bekerja sama dalam kegiatan sosial tanpa memandang perbedaan agama. Dengan demikian, menghargai merupakan bentuk nyata dari toleransi yang aktif, yang tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga berupaya merawat dan menjaganya demi terciptanya masyarakat yang rukun, adil, dan harmonis.

b. Memberi kebebasan

Kebebasan beragama dan berkepercayaan adalah hak yang tidak diciptakan oleh masyarakat atau negara, melainkan suatu anugrah dari Tuhan. Meski demikian, kebebasan ini terus menerus menjadi wacana sekaligus praktik yang memperoleh tempat dalam banyak diskusi dan penelitian kontemporer. Kebebasan beragama atau berkepercayaan dapat di definisikan meliputi dua kategori sebagai berikut. Pertama adalah kebebasan beragama, Perbedaan dan keragaman agama-agama yang hidup bersama dan berdampingan tercangkup dalam definisi kebebasan beragama.

[58] Gunung.

Kebebasan beragama dalam agama Kristen terbentuk berdasarkan tiga alasan pokok, yaitu: adanya kodrat manusia, sifat iman sejati, dan menyangkut kenegaraan. Kebebasan beragama yaitu bermakna bahwa setiap orang bebas untuk memilih, mengganti, mengamalkan dan menyiarkan agamanya atau kepercayaan yang sesuai dengan keyakinannya. Sedangkan dalam Islam kebebasan beragama dipahami sebagai prinsip bahwa setiap individu bebas memilih dan mengimani agamanya serta mengamalkan sepenuhnya ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Islam memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama masing-masing dan tidak diperbolehkan memaksakan keyakinannya kepada orang lain.[59]

Menurut KBBI implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan suatu prose side, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Dalam *oxf ord advance learner's dictionary* bahwa implementasi adalah "*put something into effect*", penerapan sesuatu yang memberikan dampak dan efek.

Menurut Ruslan jika toleransi dihubungkan dengan agama, maka toleransi adalah suatu sikap menerima berbagai agama yang dianut dan dipercaya oleh setiap manusia, tanpa menjelekkan agama lainnya. Sikap saling menghargai terhadap agama yang dianut oleh orang lain.[60]

Agama Hindu juga merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi sikap toleransi. Penerapannya, dimanapun umat Hindu berada, jarang sekali terdengar adanya konflik dengan pemeluk agama yang lain. Salah satu ciri yang menonjol dalam

59Şener Aktürk, "Nationalism And Religion In Comparative Perspective: A New Typology Of National-Religious Configurations," Nationalities Papers, 2022, Https://Doi.Org/10.1017/Nps.2021.17.

60James Alan Laub, "Assessing The Servant Organization; Development Of The Organizational Leadership Assessment (OLA) Model," Dissertation Abstracts International 60, No. 02 (1999): 308A.

ajaran Hindu adalah sifatnya yang inklusif, bahwa di dunia ini terdapat banyak jalan menuju Tuhan, Ibarat orang lain mendaki puncak gunung, berbagai aliran agama dan teologi itu bagaikan jalan yang melingkar-lingkar di kaki gunung, dan pada akhirnya semua akan sampai ke puncak kalau saja mereka bersungguh- sungguh mendaki gunung.[61]

Tidaklah berbeda dengan agama-agama yang lain. bahwa agama Katolik juga mengajarkan tentang kerukunan antar umat beragama. Anjuran sikap toleransi juga tercantum dalam Deklarasi onsili Vatikan II tentang sikap toleransi, Gereja terhadap agama-agama lain didasarkan pada asal kisah rasul-rasul 1726 sebagai berikut: “Adapun segala bangsa itu merupakan satu masyarakat dan asalnya pun satu juga, karena Tuban menjadikan seluruh bangsa manusia untuk menghuni seluruh bumi.

Seperti dijelaskan dalam banyak kajian, toleransi adalah menahan diri terhadap sesuatu yang tidak disukai. Karena itu, toleransi beragama berarti kesediaan untuk membiarkan pihak lain meyakini dan menjalankan keyakinannya secara bebas meskipun keyakinan tersebut berbeda atau tidak sejalan dengan keyakinan sendiri. Toleransi bukanlah kebajikan yang muncul dengan sendirinya, ia kerap harus diperjuangkan setelah adanya kontroversi, konflik bahkan peperangan. Guna mengatasi atau menghindari konflik, seseorang perlu bertoleransi setidaknya terhadap beberapa hal yang tidak disukai.[62]

Dari berbagai macam pengertian toleransi dapat kita simpulkan bahwasanya toleransi ini memang harus diterapkan dalam setiap orang dan masyarakat yang multikultural serta dalam setiap apapun perbedaan yang ada di dalamnya agar tidak ada pergesekan

61 Laub.

62Stefan Fischer Et Al., “Comparative Conflict Resolution: Cooperative Cichlids Outperform Less Social Species,” Animal Behaviour 208 (2024), Https://Doi.Org/10.1016/J.Anbehav.2023.12.006.

yang terjadi antara kedua belah pihak yang multikultural tersebut. Keanekaragaman yang ada tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya konflik horizontal di masyarakat atau keluarga, yang mana konflik horizontal yang kerap kali terjadi itu adalah konflik antar agama.[63]

c. bentuk dan praktik toleransi

Secara teoritis, praktik toleransi dapat dipahami sebagai penerapan nilai-nilai penghargaan terhadap perbedaan dalam kehidupan nyata, baik secara individu maupun kolektif. Toleransi bukan sekadar sikap pasif menerima keberagaman, melainkan tindakan aktif yang mencerminkan kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang yang memiliki latar belakang, keyakinan, dan pandangan berbeda.[64]

Dalam kerangka teori sosial, praktik toleransi berakar pada prinsip pengakuan terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk berpikir, berkeyakinan, dan berekspresi secara bebas. Praktik ini menuntut adanya kesadaran etis bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan bagian dari dinamika sosial yang sehat. Oleh karena itu, praktik toleransi tidak hanya bersifat interpersonal, tetapi juga struktural, di mana institusi dan kebijakan publik berperan dalam menciptakan ruang aman bagi keberagaman.[65]

Praktik toleransi diwujudkan melalui dialog yang terbuka dan empatik. Individu yang menerapkan toleransi akan menghindari prasangka, stereotip, dan sikap eksklusif dalam berinteraksi. Mereka cenderung menggunakan pendekatan komunikatif yang inklusif,

[63] Hendrikusi Maku Et Al., "Cak Nur Pluralism: Criticism Of The Phenomenon Religious Intolerance In Indonesia," *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)* 3, No. 4 (2024), Https://Doi.Org/10.55227/Ijhess.V3i4.803.

[64] Jillian Knox Et Al., "Usage, Definition, And Measurement Of Coexistence, Tolerance And Acceptance In Wildlife Conservation Research In Africa," *Ambio*, 2021, Https://Doi.Org/10.1007/S13280-020-01352-6.

[65] Knox Et Al.

seperti mendengarkan secara aktif, menghargai pendapat yang berbeda, dan mencari titik temu dalam perbedaan.[66]

Praktik ini juga mencakup kemampuan untuk mengelola konflik secara konstruktif, yaitu dengan mengedepankan penyelesaian damai daripada konfrontasi. Dalam konteks pendidikan, praktik toleransi dapat dilihat dari kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai multikulturalisme, serta lingkungan belajar yang mendorong keterbukaan dan penghargaan terhadap identitas siswa yang beragam. Dengan demikian, praktik toleransi menjadi bagian integral dari proses pembentukan karakter dan budaya damai.[67]

Secara psikologis, praktik toleransi berkaitan erat dengan kemampuan individu untuk mengembangkan empati dan fleksibilitas kognitif. Teori perkembangan moral menunjukkan bahwa individu yang mampu memahami perspektif orang lain dan menahan dorongan untuk menghakimi cenderung lebih toleran dalam perilakunya.[68]

Praktik ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti pola asuh, pengalaman sosial, dan eksposur terhadap keberagaman. Dalam masyarakat yang plural, praktik toleransi menjadi indikator kematangan sosial, di mana warga mampu menyeimbangkan antara mempertahankan identitas diri dan menghormati identitas orang lain. Oleh karena itu, praktik toleransi bukan hanya soal sikap, tetapi juga keterampilan sosial yang dapat dilatih dan dikembangkan melalui pendidikan, pengalaman, dan refleksi diri.[69]

66 Knox Et Al.

67Sulistiyani Sulistiyani, "Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Membentuk Karakter Toleransi Siswa," Sosaintek: Jurnal Ilmu Sosial Sains Dan Teknologi 1, No. 4 (2024): 282–90.

68 Sulistiyani.

69 Jun Du Et Al., "The Relationship Between Theory Of Mind And Moral Sensitivity Among Chinese Preschool Children: The Mediating Role Of Empathy," BMC Psychology 12, No. 1 (2024), Https://Doi.Org/10.1186/S40359-024-01600-4.

Secara teoritis, praktik toleransi dapat dipahami sebagai penerapan nilai-nilai penghargaan terhadap perbedaan dalam kehidupan nyata, baik secara individu maupun kolektif. Toleransi bukan sekadar sikap pasif menerima keberagaman, melainkan tindakan aktif yang mencerminkan kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang yang memiliki latar belakang, keyakinan, dan pandangan berbeda. Dalam kerangka teori sosial, praktik toleransi berakar pada prinsip pengakuan terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk berpikir, berkeyakinan, dan berekspresi secara bebas. Praktik ini menuntut adanya kesadaran etis bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan bagian dari dinamika sosial yang sehat. Oleh karena itu, praktik toleransi tidak hanya bersifat interpersonal, tetapi juga struktural, di mana institusi dan kebijakan publik berperan dalam menciptakan ruang aman bagi keberagaman.[70]

Dalam teori komunikasi, praktik toleransi diwujudkan melalui dialog yang terbuka dan empatik. Individu yang menerapkan toleransi akan menghindari prasangka, stereotip, dan sikap eksklusif dalam berinteraksi. Mereka cenderung menggunakan pendekatan komunikatif yang inklusif, seperti mendengarkan secara aktif, menghargai pendapat yang berbeda, dan mencari titik temu dalam perbedaan.[71]

Praktik ini juga mencakup kemampuan untuk mengelola konflik secara konstruktif, yaitu dengan mengedepankan penyelesaian damai daripada konfrontasi. Dalam konteks pendidikan, praktik toleransi dapat dilihat dari kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai multikulturalisme, serta lingkungan belajar

[70]Hidayat Edi Santoso, "Moderasi Beragama Dan Hak Asasi Manusia (HAM): Analisis Peran Agama Dalam Memperkuat Toleransi Dan Kesetaraan Untuk Memperkuat Toleransi Dan Kesetaraan , Kenyataannya Adalah" 13, No. 1 (N.D.).

[71] Alanza Zanky Et Al., "Toleransi Beragama : Kerukunan Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia" 3, No. 2 (2025): 455–64.

yang mendorong keterbukaan dan penghargaan terhadap identitas siswa yang beragam. Dengan demikian, praktik toleransi menjadi bagian integral dari proses pembentukan karakter dan budaya damai.[72]

Secara psikologis, praktik toleransi berkaitan erat dengan kemampuan individu untuk mengembangkan empati dan fleksibilitas kognitif. Teori perkembangan moral menunjukkan bahwa individu yang mampu memahami perspektif orang lain dan menahan dorongan untuk menghakimi cenderung lebih toleran dalam perilakunya.[73]

Praktik ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti pola asuh, pengalaman sosial, dan eksposur terhadap keberagaman. Dalam masyarakat yang plural, praktik toleransi menjadi indikator kematangan sosial, di mana warga mampu menyeimbangkan antara mempertahankan identitas diri dan menghormati identitas orang lain. Oleh karena itu, praktik toleransi bukan hanya soal sikap, tetapi juga keterampilan sosial yang dapat dilatih dan dikembangkan melalui pendidikan, pengalaman, dan refleksi diri.[74]

[72] Zanky Et Al.
[73] Zanky Et Al.
[74]Kelsie J. Dawson, Hyemin Han, And Ye Eun Rachel Choi, "How Are Moral Foundations Associated With Empathic Traits And Moral Identity?" *Current Psychology* 42, No. 13 (2023), Https://Doi.Org/10.1007/S12144-021-02372-5.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Masyarakat Adat di Kecamatan Pauh Duo

Kecamatan Pauh Duo merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Solok Selatan. Kecamatan ini dikenal sebagai daerah yang masih mempertahankan nilai-nilai adat Minangkabau dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Sampai saat ini masyarakat Pauh Duo masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Kehidupan masyarakat tidak hanya diatur oleh aturan pemerintahan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh aturan adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.[75]

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang penulis lakukan selama penelitian, masyarakat Pauh Duo dikenal sebagai masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut terlihat dalam berbagai aktivitas masyarakat, baik dalam kegiatan sosial, adat, maupun kehidupan keagamaan. Masyarakat masih mempertahankan tradisi adat sebagai pedoman dalam membangun hubungan sosial antarsesama warga.

Observasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memahami pola kehidupan masyarakat Pauh Duo, khususnya terkait penerapan nilai adat, hubungan sosial, serta praktik toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu penulis juga akan memaparkan beberapa informan yang membantu lancarnya observasi dan penelitian yang sedang dilakukan penulis.

Berikut beberapa informan diantaranya:

No	Nama/Inisial	Agama	Asal Daerah	Keterangan
1	JM(Jimi)	Kristen	Pauh Duo	Pelaku Malakok Antaragama
2	YZ(Yondri)	Katolik	Pauh Duo	Pelaku Malakok

[75]Moeis Et Al., "The Implementation Of Multicultural Values In The Interaction Of Transmigration Communities Through 'Malakok' In Nagari Sungai Sirah Silaut."

				Antaragama
3	MH(Malaho)	Kristen	Nias	Pelaku Malakok Antaragama
4	AY(Anto)	Kristen	Nias	Pelaku Malakok Antaragama
5	Ibu Nurhayati	Muslim	Jorong Taratak Baru	Masyarakat Jorong Taratak Baru
6	Bapak Asril	Muslim	Jorong Kapau	Tokoh Masyarakat
7	Dt. Sinaro	Muslim	Jorong Lasuang Batu	Niniak Mamak
8	Dt. Mudo	Muslim	Jorong Kapau	Penghulu
9	Dt. Rajo Alam	Muslim	Jorong Taratak Baru	Tokoh Adat/Niniak Mamak

Informan-informan tersebut dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan serta keterlibatan langsung terhadap pelaksanaan tradisi Mangaku Induak (Malakok) dan kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Pauh Duo. Melalui wawancara dengan para informan tersebut, penulis memperoleh berbagai informasi mengenai kondisi sosial masyarakat, pelaksanaan adat, serta bentuk toleransi antaragama yang berkembang dalam kehidupan masyarakat setempat. Menurut hasil wawancara penulis dengan Dt. Rajo Alam;

> *Adat masih sangat dijaga oleh masyarakat Pauh Duo. Setiap persoalan masyarakatumumnya diselesaikan melalui musyawarah adat. Selain itu, hubungan kekeluargaan antarwarga juga masih terjalin dengan kuat dalam kehidupan sehari-hari.*[76]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adat bukan hanya dipahami sebagai tradisi budaya, tetapi juga menjadi aturan sosial yang mengatur

[76]Wawancara Dengan Dt. Rajo Alam, Niniak Mamak Jorong Taratak Baru, 12 Januari 2026

kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam berbagai persoalan sosial, masyarakat masih melibatkan niniak mamak sebagai tokoh yang dihormati dan memiliki peranan penting dalam menjaga hubungan sosial masyarakat.

1. Sejarah Kehidupan Masyarakat Adat Pauh Duo

Secara historis, masyarakat Pauh Duo berasal dari kelompok masyarakat Minangkabau yang hidup dengan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem matrilineal tersebut menjadikan garis keturunan ibu sebagai dasar utama dalam menentukan identitas seseorang di tengah masyarakat. Dalam kehidupan adat Minangkabau, keberadaan suku sangat penting karena menjadi penanda identitas sosial seseorang. Menurut hasil wawancara dengan Dt. Mudo;

> *Sistem matrilineal masih dijaga dengan baik oleh masyarakat Pauh Duo. Garis keturunan dalam adat Minangkabau diturunkan melalui pihak ibu, sehingga hubungan keluarga dan kejelasan suku sangat penting dalam kehidupan adat masyarakat.*[77]

Dalam masyarakat Minangkabau, seseorang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan yang jelas sering dianggap belum sempurna secara adat. Oleh sebab itu, masyarakat sangat menjaga hubungan kekeluargaan dan hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa niniak mamak di Kecamatan Pauh Duo dapat penulis simpulkan bahwasanya, tradisi mangaku induak atau yang lebih dikenal dengan istilah malakok sudah ada sejak lama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Tradisi tersebut awalnya dilakukan untuk menerima pendatang yang datang dan menetap di suatu nagari agar mereka memiliki hubungan kekerabatan yang jelas dengan masyarakat setempat. Menurut penjelasan Dt. Sinaro,

> *Sejak dahulu masyarakat Minangkabau sangat menjaga hubungan sosial dan kekeluargaan. Pendatang yang menetap lama di suatu kampung biasanya akan mencari induak agar*

[77]Wawancara Dengan Dt. Mudo, Penghulu Jorong Kapau, 15 Januari 2026

memiliki hubungan adat dan diterima secara sosial dalam masyarakat setempat.[78]

Tradisi malakok kemudian berkembang menjadi salah satu cara untuk menerima masyarakat pendatang ke dalam sistem sosial masyarakat Minangkabau. Dengan adanya hubungan kekerabatan tersebut, masyarakat pendatang dapat diterima secara sosial dan ikut terlibat dalam kehidupan adat masyarakat.

2. Kondisi Sosial Masyarakat Pauh Duo

Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Solok Selatan tahun 2025, jumlah penduduk Kecamatan Pauh Duo tercatat sekitar ±20.291 jiwa yang terdiri dari 10.279 jiwa laki-laki dan 10.012 jiwa perempuan. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, pedagang, dan pekerja sektor informal lainnya.

Menurut hasil observasi penulis, penulis melihat bahwasanya kehidupan masyarakat Pauh Duo masih sangat dipengaruhi oleh aktivitas pertanian. Banyak masyarakat yang bekerja di sawah, kebun, dan ladang sebagai sumber utama mata pencaharian keluarga.

Selain sektor pertanian, terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai pedagang dan pegawai pemerintahan. Walaupun demikian, hubungan sosial masyarakat masih tergolong cukup erat. Budaya gotong royong dan saling membantu masih terlihat kuat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Nurhayati, beliau menjelaskan bahwa

Masyarakat Pauh Duo masih memiliki budaya gotong royong yang kuat. Menurutnya, ketika ada warga yang mengadakan pesta, mengalami musibah kematian, atau membangun rumah, masyarakat akan datang membantu secara bersama-sama.[79]

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, budaya gotong royong tersebut menjadi salah satu faktor yang mempererat hubungan sosial

[78]Wawancara Dengan Dt. Sinaro, Niniak Mamak Jorong Lasuang Batu, 17 Januari 2026
[79]Wawancara Dengan Ibu Nurhayati, Masyarakat Jorong Kapau, 18 Januari 2026

masyarakat Pauh Duo. Sikap saling membantu tidak hanya dilakukan antar keluarga, tetapi juga antarwarga tanpa membedakan latar belakang sosial maupun agama.

3. Kehidupan Keagamaan Masyarakat

Kehidupan keagamaan masyarakat di Kecamatan Pauh Duo secara umum berlangsung dalam suasana yang damai dan harmonis. Mayoritas masyarakat di wilayah ini memeluk agama Islam, sehingga nilai-nilai keislaman cukup dominan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aktivitas keagamaan seperti pelaksanaan salat berjamaah, pengajian, peringatan hari besar Islam, serta tradisi adat yang masih berkaitan erat dengan nilai-nilai agama dan budaya Minangkabau. Dalam kehidupan masyarakat Pauh Duo, falsafah adat Minangkabau "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" masih menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan antara adat, agama, dan kehidupan sosial masyarakat.

Meskipun mayoritas penduduk beragama Islam, di beberapa wilayah di Pauh Duo juga terdapat masyarakat non-Muslim, seperti penganut agama Kristen dan Katolik. Mereka tersebar di beberapa jorong, di antaranya Jorong Taratak Baru, Jorong Kapau, dan Jorong Lasuang Batu. Keberadaan masyarakat non-Muslim tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Pauh Duo sejak lama. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Muslim serta ikut berinteraksi dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan tanpa adanya diskriminasi ataupun pembatasan dalam hubungan sosial sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi penulis selama penelitian di lapangan, hubungan antarumat beragama di Pauh Duo berjalan dengan baik dan harmonis. Masyarakat tetap saling menghormati, berinteraksi, dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari meskipun memiliki perbedaan agama. Sikap saling membantu dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan juga masih terjaga dengan baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Pauh Duo. Keharmonisan

hubungan antarumat beragama tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Rico Beliau menjelaskan

> *Hubungan antara masyarakat Muslim dan non-Muslim di Kecamatan Pauh Duo berlangsung dengan baik dan harmonis. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua kelompok hidup berdampingan, saling menghormati, dan menjaga hubungan sosial tanpa mempersoalkan perbedaan agama. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan adanya konflik keagamaan yang mengganggu kehidupan masyarakat. Sebaliknya, mereka tetap bekerja sama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan menjaga kerukunan sebagai bagian dari kehidupan bersama.*[80]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Pauh Duo memiliki tingkat toleransi yang cukup tinggi dalam kehidupan sosial keagamaan. Sikap saling menghormati antarumat beragama tidak hanya terlihat dalam ucapan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Asril salah seorang tokoh masyarakat di Jorong Kapau. Menurut beliau, masyarakat Pauh Duo selalu mengutamakan rasa persaudaraan dan kebersamaan meskipun memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dalam berbagai kegiatan sosial, masyarakat tetap bekerja sama dan saling membantu tanpa membedakan agama maupun status sosial. Beliau menjelaskan Walaupun berbeda agama, masyarakat tetap saling membantu. Kalau ada kegiatan sosial semuanya ikut terlibat.[81]

Hubungan sosial yang harmonis tersebut dapat dilihat dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan seperti gotong royong membersihkan lingkungan, pembangunan fasilitas umum, kegiatan pesta pernikahan, acara kematian, musyawarah kampung, hingga kegiatan sosial lainnya.

[80]Wawancara Dengan Bapak RM, 20 Januari 2026

[81]Roni Faslah, "Islam, Adat, Dan Tarekat Syattariyah Di Minangkabau," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, No. 2 (2020).

Dalam kegiatan gotong royong, masyarakat Muslim dan non-Muslim bekerja bersama tanpa adanya perbedaan perlakuan. Begitu pula ketika ada masyarakat yang mengalami musibah atau mengadakan acara keluarga, masyarakat sekitar akan turut membantu sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sosial.

Selain itu, sikap toleransi juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menjaga kenyamanan saat pelaksanaan ibadah masing-masing agama. Masyarakat memahami batas-batas toleransi dan menghormati keyakinan orang lain tanpa mencampuri urusan keagamaan masing-masing. Kehidupan yang penuh rasa saling menghargai tersebut membuat masyarakat Pauh Duo mampu mempertahankan hubungan sosial yang rukun di tengah keberagaman agama yang ada.

Dengan demikian, kehidupan keagamaan masyarakat Pauh Duo dapat dikatakan berjalan secara harmonis dan penuh toleransi. Perbedaan agama tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi bagian dari keberagaman sosial yang diterima dan dihargai bersama. Sikap saling menghormati, kerja sama dalam kegiatan sosial, serta kuatnya nilai kekeluargaan menjadi faktor penting yang menjaga kerukunan antarumat beragama di tengah masyarakat Pauh Duo.

4. Tradisi Malakok dalam Kehidupan Masyarakat

Dalam perkembangan selanjutnya, tradisi malakok tidak lagi hanya dilakukan oleh sesama masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, tetapi juga mulai melibatkan masyarakat non-Muslim seperti penganut agama Kristen dan Katolik. Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi malakok mengalami perkembangan sosial yang cukup terbuka dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat yang semakin majemuk. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat setempat, keterlibatan masyarakat non-Muslim dalam tradisi malakok terjadi karena adanya hubungan sosial yang semakin luas antara masyarakat Minangkabau dengan masyarakat pendatang dari berbagai daerah, seperti Nias dan beberapa daerah lainnya.

Masyarakat pendatang yang datang ke Pauh Duo pada awalnya umumnya bekerja sebagai pedagang, petani, ataupun datang karena hubungan pernikahan dengan masyarakat setempat. Dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Minangkabau, berinteraksi dalam berbagai kegiatan sosial, saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat, serta membangun hubungan yang harmonis tanpa memandang perbedaan agama. Interaksi yang berlangsung secara terus-menerus tersebut kemudian melahirkan hubungan sosial yang dekat dan penuh rasa kekeluargaan.

Kedekatan hubungan sosial inilah yang kemudian mendorong sebagian masyarakat pendatang untuk mengikuti tradisi malakok agar dapat menjadi bagian dari keluarga adat Minangkabau. Bagi mereka, malakok bukan sekadar proses adat semata, melainkan juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial, memperoleh kedudukan yang jelas dalam masyarakat adat, serta membangun rasa memiliki terhadap lingkungan tempat mereka tinggal. Dengan melakukan malakok, masyarakat pendatang merasa lebih diterima dan dianggap sebagai bagian dari masyarakat setempat, bukan lagi sebagai orang luar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat non-Muslim yang melakukan malakok, mereka menjelaskan bahwa keputusan tersebut dilakukan atas keinginan sendiri dan bukan karena adanya unsur paksaan. Tradisi malakok dipandang sebagai jalan untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dan menciptakan kedekatan sosial dengan masyarakat sekitar. Bapak Jimi menjelaskan “Saya melakukan malakok karena ingin lebih dekat dengan masyarakat di sini. Saya merasa diterima dengan baik oleh masyarakat Pauh Duo.[82]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tradisi malakok mampu menciptakan rasa penerimaan sosial bagi masyarakat pendatang yang berbeda agama. Melalui malakok, mereka tidak hanya memperoleh hubungan adat, tetapi juga merasakan adanya penghargaan, keterbukaan,

[82]Wawancara Dengan JM, Pelaku Malakok, 22 Januari 2026

dan sikap toleransi dari masyarakat Minangkabau di Pauh Duo. Hal yang sama juga disampaikan oleh Yondri yang beragama Katolik

> *"Setelah prosesi malakok dilakukan saya merasa punya keluarga baru di sini, ditempat saya tinggal saat itu. Saya tidak lagi merasa sebagai orang luar atau pendatang yang bertamu karna saya diperlakukan sama selayaknya keluarga yang sama, tampa adanya pembeda diantara kami.*[83]

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tradisi malakok memiliki makna sosial yang sangat penting bagi masyarakat pendatang. Tradisi ini mampu membangun rasa kebersamaan dan solidaritas sosial di tengah perbedaan agama dan latar belakang budaya. Setelah melakukan malakok, masyarakat non-Muslim tidak hanya diterima secara sosial, tetapi juga memperoleh hubungan kekeluargaan secara adat dengan keluarga Minangkabau yang menjadi induak bako atau keluarga adat mereka.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat non-Muslim yang telah melakukan malakok juga memperoleh hak dan perlakuan yang sama sebagaimana anggota keluarga adat lainnya. Misalnya, dalam acara pernikahan, keluarga induak bako akan ikut terlibat dalam berbagai prosesi adat seperti menjemput suntiang sebagai simbol penerimaan dan tanggung jawab keluarga terhadap anak kemenakan mereka. Selain itu, ketika anggota keluarga yang telah malakok akan melahirkan, induak bako juga turut menjalankan tradisi adat seperti mengantarkan gulai jantung pisang sebagai bentuk perhatian dan pengakuan bahwa mereka telah menjadi bagian sah dari keluarga tersebut. Dalam berbagai acara adat maupun kegiatan sosial masyarakat, mereka juga diberikan tempat duduk dan posisi yang sama sebagaimana anggota keluarga Minangkabau lainnya.

Dengan demikian, tradisi malakok di Pauh Duo tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme adat untuk memasukkan seseorang ke dalam suku atau keluarga Minangkabau, tetapi juga menjadi wujud nyata

[83]Wawancara Dengan YZ, Pelaku Malakok, 22 Januari 2026

toleransi beragama dan integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk membangun hubungan kekeluargaan, saling menghargai, dan hidup harmonis dalam satu lingkungan sosial.

5. Proses Pelaksanaan Tradisi Malakok

Tradisi malakok di Pauh Duo dilakukan melalui beberapa tahapan adat. Tahapan pertama dimulai dengan mencari keluarga yang bersedia menjadi induak atau orang tua angkat. Keluarga tersebut biasanya berasal dari masyarakat Minangkabau asli yang telah dikenal baik oleh masyarakat sekitar.

Setelah menemukan keluarga yang bersedia menerima, maka dilakukan musyawarah bersama niniak mamak dan keluarga besar. Musyawarah tersebut bertujuan untuk membahas kesediaan keluarga menerima orang yang akan malakok serta membicarakan proses adat yang akan dilakukan.

Dalam musyawarah itu, niniak mamak memiliki peranan penting karena mereka menjadi pihak yang memberikan pertimbangan adat serta menentukan apakah proses malakok dapat dilaksanakan atau tidak. Menurut hasil wawancara penulis dengan Dt. Rajo Alam ;

> *"Kalau ada orang yang ingin malakok, biasanya dibicarakan dulu bersama niniak mamak dan keluarga supaya semuanya jelas karna keputusan tidak bisa di ambil oleh satu atau dua orang saja, butuh kesepakatan dari anak kamanakan juga.*[84]

Setelah mendapatkan persetujuan dari niniak mamak dan keluarga besar, maka dilaksanakan prosesi adat. Berdasarkan hasil observasi penulis, prosesi tersebut biasanya dilakukan secara sederhana namun tetap sakral. Dalam proses tersebut dilakukan penyembelihan hewan seperti kambing atau ayam kampung sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan simbol penerimaan seseorang ke dalam keluarga besar Minangkabau.

[84]Wawancara Dengan Dt. Rajo Alam, 23 Januari 2026

Dt. Rajo Alam menerangkan bahwa penyembelihan hewan dalam tradisi Malakok berfungsi sebagai simbol penerimaan resmi, yang menunjukkan bahwa seseorang telah diterima dan memiliki kedudukan dalam struktur kekerabatan adat.[85]

6. Penerimaan Sosial terhadap Pelaku Malakok

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat non-Muslim yang telah melakukan malakok mengaku diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Pauh Duo. Mereka merasa tidak pernah diperlakukan berbeda walaupun memiliki keyakinan agama yang berbeda.

Salah seorang informan malakok menyampaikan bahwa setelah melakukan malakok dirinya mulai merasa memiliki keluarga di Pauh Duo. Beliau menjelaskan;

> *"Setelah melakukan prosesi malakok saya merasa masyarakat sudah menganggap saya sebagai keluarga dan bagian dari mereka sendiri karna setiap ada prosesi acara adat dikampung atau dalam keluarga tersebut kami tetap diikut sertakan didalamnya meskipun acara alek maupun musibah.*[86]

Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap pelaku malakok juga terlihat dalam berbagai kegiatan adat keluarga. Ketika masyarakat non-Muslim yang telah malakok memiliki anak, maka keluarga bako juga akan melaksanakan acara mancaliak anak sebagaimana tradisi yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Tidak hanya itu, dalam acara pernikahan pun masyarakat yang telah malakok mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat Minangkabau lainnya. Ketika mereka menikah maka pihak bako akan menjemput suntiang sebagaimana tradisi adat Minangkabau pada umumnya.

7. Malakok sebagai Bentuk Toleransi Antaragama

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, tradisi malakok di Kecamatan Pauh Duo tidak hanya dipahami sebagai proses penerimaan seseorang ke dalam struktur adat Minangkabau, tetapi juga

[85]Wawancara Dengan Tokoh Adat Jorong Kapau, 24 Januari 2026
[86]Wawancara Dengan MH, Pelaku Malakok Asal Nias, 25 Januari 2026

memiliki peran yang lebih luas sebagai sarana membangun hubungan sosial yang harmonis antar masyarakat yang berbeda agama. Tradisi ini menjadi media sosial dan budaya yang mampu mempererat hubungan antarindividu, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang rukun, damai, dan saling menghargai meskipun memiliki latar belakang keyakinan yang berbeda.

Keberadaan tradisi malakok menunjukkan bahwa masyarakat Pauh Duo memiliki tingkat toleransi beragama yang cukup tinggi. Perbedaan agama tidak dijadikan sebagai penghalang dalam menjalin hubungan sosial, kekeluargaan, maupun kehidupan bermasyarakat. Masyarakat setempat lebih mengedepankan nilai kemanusiaan, kebersamaan, serta hubungan sosial yang telah terbangun melalui adat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Muslim dan non-Muslim dapat hidup berdampingan secara damai tanpa adanya diskriminasi ataupun pembatasan dalam berinteraksi sosial.

Bentuk toleransi tersebut dapat dilihat dari berbagai aktivitas sosial masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama. Masyarakat saling membantu dalam kegiatan gotong royong, menghadiri pesta pernikahan, membantu keluarga yang mengalami musibah kematian, hingga ikut terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya. Kehadiran masyarakat non-Muslim dalam kegiatan adat maupun sosial diterima dengan baik oleh masyarakat Muslim, begitu pula sebaliknya. Hubungan yang terjalin tidak hanya sebatas hubungan sosial biasa, tetapi sudah berkembang menjadi hubungan kekeluargaan melalui tradisi malakok tersebut.

Menurut hasil wawancara menunjukkan bahwa penerimaan terhadap pelaku malakok lintas agama diwujudkan melalui pengakuan sosial masyarakat tanpa mengharuskan perubahan identitas keagamaan. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat adat Pauh Duo memisahkan antara penerimaan dalam struktur sosial dengan keyakinan agama yang dianut oleh individu. Sebagaimana disampaikan oleh Anto, salah satu

pelaku malakok asal Nias: "Masyarakat di sini menerima kami dengan baik walaupun berbeda agama semua terlihat jelas dari komunikasi yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari."[87]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Pauh Duo memiliki sikap terbuka terhadap keberagaman. Penerimaan yang diberikan tidak hanya berupa pengakuan secara sosial, tetapi juga diwujudkan dalam perlakuan yang setara di tengah kehidupan masyarakat. Individu non-Muslim yang telah melakukan malakok memperoleh hak-hak sosial dan adat sebagaimana anggota keluarga lainnya. Mereka dianggap sebagai bagian dari keluarga besar suku atau kaum tempat mereka bernaung.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, hubungan harmonis yang terjalin di tengah masyarakat Pauh Duo tidak terlepas dari peranan tokoh adat, niniak mamak, serta tokoh agama yang selalu menjaga komunikasi dan hubungan baik antar masyarakat. Para tokoh tersebut berperan penting dalam menciptakan suasana yang kondusif dengan mengedepankan musyawarah, saling menghormati, dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan apabila terjadi persoalan sosial di tengah masyarakat. Sikap terbuka para pemimpin adat dan agama ini menjadi salah satu faktor utama yang menjaga keharmonisan hubungan antarumat beragama di Pauh Duo.

Selain itu, tradisi malakok juga memperlihatkan bahwa adat Minangkabau memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat yang majemuk. Adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan budaya, tetapi juga menjadi sarana integrasi sosial yang mampu menyatukan masyarakat dari latar belakang suku dan agama yang berbeda. Dalam konteks ini, malakok menjadi bentuk nyata bagaimana nilai adat dapat berjalan beriringan dengan nilai toleransi dan kehidupan multikultural.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sejarah berkembangnya tradisi malakok di Kecamatan Pauh Duo tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan adat semata, melainkan juga berkaitan dengan kebutuhan sosial

[87]Wawancara Dengan AY, Pelaku Malakok Asal Nias, 26 Januari 2026

masyarakat untuk membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman. Tradisi ini berkembang menjadi salah satu bentuk toleransi sosial yang hidup dan dipraktikkan secara nyata oleh masyarakat. Kehadiran malakok membuktikan bahwa adat dan perbedaan agama dapat berjalan berdampingan tanpa menimbulkan konflik, bahkan justru menjadi sarana untuk memperkuat hubungan persaudaraan dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

B. Tradisi Mangaku Induak (Malakok) di Kecamatan Pauh Duo

1. Pemahaman Masyarakat tentang Makna Tradisi Mangaku Induak (Malakok)

Tradisi mangaku induak atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah malakok merupakan salah satu tradisi adat Minangkabau yang masih dipertahankan oleh masyarakat di Kecamatan Pauh Duo. Tradisi ini bukan hanya dipahami sebagai kegiatan seremonial adat semata, tetapi memiliki makna sosial, budaya, dan kekeluargaan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Dalam kehidupan masyarakat Pauh Duo, malakok dipandang sebagai bentuk penerimaan seseorang ke dalam sistem kekerabatan adat Minangkabau sehingga orang tersebut memiliki hubungan keluarga yang jelas secara sosial maupun adat.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Jorong Taratak Baru, Jorong Kapau, dan Jorong Lasuang Batu, masyarakat memahami tradisi malakok sebagai jalan untuk membangun hubungan kekeluargaan antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli Minangkabau. Tradisi ini muncul dari kebutuhan masyarakat Minangkabau yang sangat menjunjung tinggi hubungan keluarga dan garis keturunan dalam kehidupan sosial mereka.

Secara historis, masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Dalam sistem tersebut, keberadaan suku dan hubungan keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi identitas sosial seseorang di tengah

masyarakat. Oleh sebab itu, seseorang yang tidak memiliki hubungan suku atau keluarga adat sering dianggap belum memiliki posisi sosial yang kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Menurut hasil wawancara penulis dengan Dt. Rajo Alam;

> *tradisi malakok bertujuan untuk memberikan pengakuan sosial kepada pendatang agar dapat diterima dalam masyarakat Minangkabau. Beliau menjelaskan bahwa masyarakat yang datang dari luar perlu memiliki hubungan keluarga yang jelas supaya lebih mudah diterima dalam kehidupan adat dan sosial masyarakat.*[88]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa tradisi malakok tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari adat masyarakat Minangkabau, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi cara bagi masyarakat Pauh Duo untuk menerima pendatang sebagai bagian dari keluarga dan lingkungan sosial mereka. Dengan adanya hubungan adat tersebut, pendatang menjadi lebih mudah beradaptasi dan diterima dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Selain itu, Tradisi malakok turut memperkuat rasa kekeluargaan, saling menghargai, dan kebersamaan antarwarga. Hubungan sosial yang terjalin melalui tradisi ini menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, termasuk dalam perbedaan agama. Dari kondisi tersebut terlihat bahwa tradisi malakok memiliki pengaruh dalam membentuk sikap toleransi di tengah kehidupan masyarakat Pauh Duo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dt. Mudo, diperoleh informasi bahwa dalam sistem adat Minangkabau setiap individu harus memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur kekerabatan. Kejelasan hubungan tersebut menjadi dasar bagi pengakuan sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, bagi pendatang yang tidak

[88]Wawancara Dengan Dt. Rajo Alam, Niniak Mamak Jorong Taratak Baru, 2 Februari 2026

memiliki hubungan genealogis dengan masyarakat setempat, tradisi malakok dipandang sebagai mekanisme adat untuk memperoleh pengakuan dan kepastian status sosial dalam komunitas adat. Hal tersebut diungkapkan oleh Dt. Mudo sebagai berikut:

> *"Kalau di Minangkabau semua orang harus jelas hubungan adatnya. Harus jelas dia masuk keluarga siapa, sukunya apa, dan siapa mamaknya. Karena itu orang yang datang dari luar biasanya melakukan malakok supaya hubungan sosialnya jelas.*[89]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan malakok tidak semata-mata dimaksudkan sebagai tradisi seremonial, tetapi berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial yang menempatkan seseorang ke dalam struktur kekerabatan Minangkabau. Dengan demikian, hubungan sosial yang terbentuk melalui malakok memiliki dasar adat yang diakui oleh masyarakat sehingga memudahkan individu berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan adat.

Selain dipahami sebagai bentuk penerimaan sosial, masyarakat juga memandang tradisi malakok sebagai simbol persaudaraan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Dalam kehidupan masyarakat Pauh Duo, hubungan sosial yang baik dianggap sebagai salah satu nilai penting yang harus dijaga bersama. Tokoh masyarakat di Jorong Lasuang Batu, masyarakat Pauh Duo memiliki prinsip bahwa setiap orang yang datang dan hidup baik di tengah masyarakat harus dihormati dan diterima dengan baik.[90]

Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah satu tokoh masyarakat dengan menyatakan;

> *"Masyarakat di sini tidak pernah melihat orang dari agamanya saja atau dari daerah asalnya saja. Selama dia hidup baik dan menghargai masyarakat, maka masyarakat juga akan menerima*

[89]Wawancara Dengan Dt. Mudo, Penghulu Jorong Kapau, 3 Februari 2026

[90]Ani Aryati And Suroso Suroso, "Establishing Student Character Through The Implementation Of Multicultural Values," *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 1, No. 1 (2022), Https://Doi.Org/10.21154/Cendekia.V1i1.3835.

> *dia dengan baik. Malakok itu salah satu bentuk penerimaan tersebut.*[91]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tradisi malakok di Pauh Duo tidak hanya berkaitan dengan adat semata, tetapi juga berkaitan dengan nilai kemanusiaan dan hubungan sosial masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, tradisi malakok di Pauh Duo tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Muslim, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat non-Muslim seperti Kristen dan Katolik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat non-Muslim yang melakukan malakok, mereka memahami tradisi tersebut sebagai bentuk penerimaan sosial masyarakat Minangkabau terhadap diri mereka.

Jimi yang beragama Kristen menjelaskan bahwa dirinya melakukan malakok karena ingin memiliki hubungan keluarga yang lebih jelas dengan masyarakat sekitar. ia menyatakan bahwa

> *"Awalnya saya tinggal di sini hanya untuk bekerja. Tetapi karena masyarakat menerima saya dengan baik, lama-kelamaan saya merasa nyaman tinggal di sini. Saya kemudian berpikir untuk melakukan malakok supaya hubungan saya dengan masyarakat lebih dekat dan jelas secara adat.*[92]

Menurut penjelasan Jimi, setelah melakukan malakok dirinya mulai merasa lebih dihargai dalam kehidupan masyarakat. Ia merasa bahwa masyarakat tidak lagi memandang dirinya sebagai orang luar. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Yondri yang beragama Katolik. Menurutnya,

> *Tradisi malakok memberikan rasa nyaman dan rasa memiliki keluarga di tengah masyarakat Pauh Duo. "Setelah malakok saya merasa punya keluarga di sini. Kalau ada kegiatan masyarakat saya juga ikut dilibatkan. Saya tidak pernah dibedakan walaupun berbeda agama.*[93]

[91]Wawancara Dengan Bapak Syahrial, Tokoh Masyarakat Jorong Lasuang Batu, 4 Februari 2026

[92]Wawancara Dengan JM, Pelaku Malakok, 5 Februari 2026

[93] Wawancara Dengan YZ, Pelaku Malakok, 11 Februari 2026

Berdasarkan hasil observasi penulis, masyarakat yang telah melakukan malakok memang memperoleh penerimaan sosial yang cukup baik dari masyarakat sekitar. Mereka ikut dilibatkan dalam kegiatan sosial maupun kegiatan adat sebagaimana masyarakat Minangkabau lainnya.

Selain itu, masyarakat Pauh Duo juga memahami tradisi malakok sebagai bentuk penghormatan terhadap adat Minangkabau. Adat dipandang sebagai warisan budaya yang harus dijaga bersama karena menjadi identitas masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dt. Sinaro, tradisi malakok mencerminkan adanya keterbukaan masyarakat adat Pauh Duo dalam menerima pendatang sebagai bagian dari komunitas. Penerimaan tersebut tidak didasarkan pada asal-usul atau identitas individu, melainkan pada kesediaan untuk menghormati nilai-nilai adat dan membangun hubungan sosial yang harmonis dengan masyarakat setempat. Sebagaimana disampaikan oleh Dt. Sinaro:

> *Tradisi Malakok menunjukkan bahwa adat Minangkabau memiliki sifat yang terbuka dan ramah terhadap masyarakat pendatang yang datang dan menetap di wilayahnya. Tradisi ini menjadi wujud nyata dari falsafah hidup "Bersatu Teguh Bercerai Roboh", yang mengajarkan bahwa keberagaman dan kehadiran orang luar tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan bersama. Melalui proses penyambutan dan penerimaan yang diatur dalam aturan adat ini, tercipta suasana hidup yang rukun, saling menghormati, dan menjamin terjalinnya hubungan harmonis antara warga asli dan pendatang dalam jangka panjang."*[94]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan terhadap pendatang dilakukan melalui mekanisme adat yang menekankan penghormatan terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, tradisi malakok tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengakuan adat, tetapi juga menjadi mekanisme integrasi sosial yang memungkinkan pendatang memperoleh penerimaan dan berpartisipasi

[94] Wawancara Dengan Dt. Sinaro, Niniak Mamak Jorong Lasuang Batu, 6 Februari 2026

dalam kehidupan bermasyarakat tanpa menghilangkan identitas asal yang dimilikinya.

Tradisi malakok menjadi sarana untuk memperjelas hubungan sosial dan adat bagi pendatang. Melalui tradisi ini, hubungan antara masyarakat Minang dan pendatang dapat terjalin lebih harmonis. Hal tersebut menunjukkan bahwa adat juga berperan dalam membangun toleransi di tengah masyarakat Pauh Duo.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa masyarakat Pauh Duo memandang tradisi mangaku induak sebagai bentuk penerimaan sosial, simbol persaudaraan, sarana membangun hubungan kekeluargaan, dan bentuk penghormatan terhadap adat Minangkabau. Tradisi tersebut tidak hanya memiliki makna budaya, tetapi juga memiliki makna sosial yang sangat penting dalam menciptakan hubungan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman.

2. Proses Pelaksanaan Tradisi Mangaku Induak (Malakok) di Pauh Duo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Pauh Duo, proses pelaksanaan tradisi mangaku induak dilakukan melalui beberapa tahapan adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat sampai saat ini. Walaupun pelaksanaannya tidak selalu sama persis pada setiap keluarga, namun secara umum proses malakok tetap mengikuti aturan dan nilai adat Minangkabau yang berlaku di tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, proses malakok melibatkan berbagai pihak seperti keluarga induak, niniak mamak, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta keluarga besar dari pihak yang akan melakukan malakok. Keterlibatan banyak pihak tersebut menunjukkan bahwa tradisi malakok bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan hubungan sosial masyarakat secara luas. Berdasarkan proses pelaksanaan malakok ada beberapa poin yang akan dilakukan, diantaranya:

a. Keinginan untuk Menjadi Bagian dari Masyarakat Adat

Tahap awal dalam proses malakok biasanya dimulai dari keinginan seseorang untuk menjadi bagian dari masyarakat adat

Minangkabau. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pelaku malakok, keinginan tersebut muncul karena mereka merasa sudah memiliki hubungan sosial yang cukup dekat dengan masyarakat Pauh Duo.

Sebagian besar masyarakat non-Muslim yang melakukan malakok berasal dari luar daerah seperti Nias dan daerah lainnya. Mereka datang ke Pauh Duo karena pekerjaan, perdagangan, maupun perkawinan dengan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan MH, dia menyatakan Saya sudah lama tinggal di sini dan masyarakat menerima saya dengan baik. Karena hubungan kami sudah dekat, saya merasa perlu punya hubungan keluarga yang jelas dengan masyarakat di sini.[95] Hal yang sama juga disampaikan oleh Anto, Menurutnya,

> *Keinginan melakukan malakok muncul karena dirinya ingin membangun hubungan kekeluargaan yang lebih dekat dengan masyarakat sekitar. "Saya merasa masyarakat di sini sudah seperti keluarga sendiri. Karena itu saya ingin melakukan malakok supaya hubungan kami lebih jelas secara adat."*[96]

Berdasarkan Pernyataan MH dan Anto menunjukkan bahwa adanya rasa diterima, dihargai, dan hidup berdampingan secara harmonis dengan masyarakat Pauh Duo mendorong mereka untuk melakukan malakok sebagai bentuk pengakuan hubungan sosial secara adat. Hal ini memperlihatkan bahwa tradisi malakok memiliki peran penting dalam membangun kedekatan emosional, memperkuat integrasi sosial, serta menciptakan rasa memiliki terhadap lingkungan masyarakat tanpa memandang perbedaan agama maupun asal daerah.

b. Mencari Keluarga Induak

Setelah muncul keinginan untuk melakukan malakok, tahap berikutnya adalah mencari keluarga yang bersedia menjadi induak atau orang tua angkat.

[95]Wawancara Dengan MH, Pelaku Malakok Asal Nias, 7 Februari 2026
[96]Wawancara Dengan AY, Pelaku Malakok Asal Nias, 7 Februari 2026

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, keluarga induak biasanya dipilih berdasarkan kedekatan hubungan sosial yang telah terjalin sebelumnya. Kedekatan tersebut dapat terbentuk melalui hubungan bertetangga, pekerjaan, pertemanan, maupun hubungan sosial lainnya.[97] Menurut hasil wawancara penulis dengan Jimi beliau menyatakan "Saya memilih keluarga induak karena memang sudah dekat dengan mereka sejak lama. Kami sering saling membantu dalam kehidupan sehari-hari.[98]

Dalam masyarakat Pauh Duo, keluarga yang menerima anak malakok juga mempertimbangkan sikap dan hubungan sosial orang yang akan diterima tersebut. Hal ini karena hubungan yang terbentuk nantinya bukan hanya bersifat formalitas adat, tetapi benar-benar menjadi hubungan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Menurut hasil wawancara penulis dengan Dt. Rajo Alam: beliau menyatakan"Kalau menerima anak malakok berarti menerima dia sebagai keluarga sendiri. Jadi keluarga yang menerima juga harus siap membimbing dan menjaga hubungan baik nantinya.99

c. Musyawarah dengan Niniak Mamak dan Keluarga Besar

Setelah ditemukan keluarga yang bersedia menerima pelaku malakok, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan musyawarah yang melibatkan niniak mamak, keluarga penerima, serta tokoh-tokoh adat lainnya. Musyawarah tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses malakok karena menjadi forum untuk membahas kesiapan seluruh pihak dalam membangun hubungan kekerabatan baru melalui mekanisme adat. Selain membicarakan kesediaan keluarga penerima, musyawarah juga menjadi sarana untuk menyepakati tata cara pelaksanaan prosesi malakok agar seluruh rangkaian kegiatan

[97]Edriagus Saputra Et Al., "Peningkatan Kreatifitas Usaha Dagang Masyarakat Perspektif Masyarakat Milenial Di Nagari Kuranji Hulu Sungai Sirah," *Wahana Dedikasi: Jurnal Pkm Ilmu Kependidikan* 7, No. 1 (2024), Https://Doi.Org/10.31851/Dedikasi.V7i1.14694.

[98]Wawancara Dengan JM, Pelaku Malakok, 8 Februari 2026

[99]Wawancara Dengan Dt. Rajo Alam, 8 Februari 2026

berjalan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di masyarakat Pauh Duo.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, musyawarah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Pauh Duo. Hampir seluruh persoalan yang berkaitan dengan adat, hubungan kekerabatan, maupun kepentingan bersama diselesaikan melalui proses musyawarah. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengedepankan prinsip mufakat dibandingkan keputusan yang bersifat sepihak. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan malakok, musyawarah menjadi tahap yang menentukan karena melalui forum tersebut seluruh pihak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat, memberikan pertimbangan, serta mencapai kesepakatan bersama mengenai status dan kedudukan pelaku malakok dalam lingkungan adat. Temuan observasi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Dt. Mudo yang menyatakan;

> *"Musyawarah dalam mengambil keputusan sangat penting supaya semuanya terlihat jelas. Karena kalau sudah melakukan budaya malakok berarti hubungan keluarga tersebut tidak hanya terjadi saat prosesi atau setelah beberapa bulan itu saja akan tetapi berlaku seterusnya sampai pada anak dan cucu keluarga tersebut."*[100]

Pernyataan Dt. Mudo menunjukkan bahwa musyawarah tidak hanya dipahami sebagai forum diskusi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memberikan kepastian terhadap hubungan kekerabatan yang akan dibentuk melalui malakok. Kejelasan yang dimaksud mencakup kejelasan mengenai keluarga yang menerima, suku tempat pelaku malakok bernaung, serta hak dan kewajiban yang akan melekat setelah proses tersebut selesai dilaksanakan. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah memiliki legitimasi adat karena merupakan hasil kesepakatan seluruh unsur masyarakat adat yang terlibat.

100Wawancara Dengan Dt. Mudo, 9 Februari 2026

Lebih lanjut, hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk melalui malakok bukanlah hubungan yang bersifat sementara ataupun sekadar memenuhi kebutuhan administratif. Sebaliknya, hubungan tersebut dipandang sebagai ikatan kekerabatan yang berlaku secara berkelanjutan sehingga setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah harus dipertimbangkan secara matang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Pauh Duo memandang malakok sebagai proses yang memiliki konsekuensi sosial dan adat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, musyawarah menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak memahami dan menerima tanggung jawab yang akan muncul setelah pelaksanaan malakok.

Dalam proses tersebut, niniak mamak memiliki peran yang sangat penting sebagai pemimpin adat yang memberikan pertimbangan berdasarkan norma dan ketentuan adat yang berlaku. Mereka memastikan bahwa pelaksanaan malakok tidak menyimpang dari aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun serta menjaga agar hubungan kekerabatan yang terbentuk memperoleh pengakuan dari masyarakat. Peran niniak mamak juga menjadi bentuk legitimasi adat terhadap hasil musyawarah, sehingga status pelaku malakok diterima secara sah dalam struktur sosial masyarakat Pauh Duo.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa musyawarah dalam tradisi malakok tidak hanya berfungsi sebagai tahapan prosedural sebelum pelaksanaan upacara adat, tetapi juga merupakan mekanisme sosial yang memperkuat legitimasi, membangun kesepakatan bersama, dan menjaga keharmonisan hubungan antarkeluarga dalam masyarakat. Dengan adanya musyawarah, proses malakok memperoleh dasar sosial dan adat yang kuat sehingga hubungan kekerabatan yang terbentuk dapat diterima, dihormati, dan dijalankan secara berkelanjutan oleh seluruh anggota masyarakat.

d. Pelaksanaan Prosesi Adat

Setelah mendapatkan persetujuan dari niniak mamak dan keluarga besar, maka dilaksanakan prosesi adat malakok. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, prosesi tersebut biasanya dilakukan secara sederhana namun tetap memiliki nilai sakral dalam kehidupan masyarakat.

Dalam prosesi tersebut biasanya dilakukan penyembelihan hewan seperti kambing atau ayam kampung sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan simbol penerimaan seseorang ke dalam keluarga besar Minangkabau. Menurut hasil wawancara penulis dengan tokoh adat di Jorong Kapau beliau menyatakan bahwa "Penyembelihan hewan itu tanda syukur sekaligus tanda bahwa orang tersebut sudah diterima dalam keluarga adat.[101]

Setelah prosesi selesai, niniak mamak kemudian memberikan pengukuhan adat sebagai tanda bahwa orang tersebut telah sah diterima sebagai bagian dari keluarga Minangkabau secara sosial.

e. Kehidupan Setelah Melakukan Malakok

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Pauh Duo, masyarakat non-Muslim yang telah melakukan tradisi mangaku induak atau malakok tidak hanya diterima secara simbolis dalam lingkungan masyarakat Minangkabau, tetapi juga memperoleh hak sosial dan hak adat yang sama sebagaimana masyarakat Minangkabau lainnya yang telah berada dalam hubungan kekerabatan adat.

Hal tersebut menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini, karena menunjukkan bahwa tradisi malakok di Pauh Duo bukan hanya formalitas adat semata, melainkan benar-benar dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Masyarakat yang telah malakok diperlakukan sebagai bagian dari keluarga besar dan dilibatkan dalam berbagai aktivitas adat maupun hubungan kekeluargaan.

[101]Wawancara Dengan Tokoh Adat Jorong Kapau, 10 Februari 2026

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jimi yang beragama Kristen, setelah dirinya melakukan malakok, masyarakat tidak lagi memandang dirinya sebagai orang luar. Ia merasa bahwa hubungan sosial dengan masyarakat menjadi jauh lebih dekat dibandingkan sebelumnya. Beliau menjelaskan;

> *"Setelah saya malakok, masyarakat benar-benar menganggap saya sebagai keluarga. Kalau ada kegiatan adat saya ikut dilibatkan, dan saya juga mendapat perlakuan yang sama seperti masyarakat lainnya.*[102]

Hal yang sama juga disampaikan oleh Yondri yang beragama Katolik. Menurutnya, setelah melakukan malakok dirinya mulai merasakan adanya hubungan kekeluargaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Beliau menjelaskan:

> *"Kami tidak hanya diterima secara adat saja, tetapi benar-benar dianggap keluarga. Dalam acara keluarga maupun acara adat kami tetap dilibatkan sehingga kami benar-benar merasa bagian dari keluarga tersebut tampa adanya kesenjangan didalam keluarga tersebut.*[103]

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan pada saat prosesi pelaksanaan malakok di Nagari Pauh Duo, penulis mengamati bahwa masyarakat non-Muslim yang menjalani malakok diterima secara terbuka oleh keluarga penerima, niniak mamak, dan masyarakat yang hadir. Setelah prosesi selesai, penulis juga mengamati bahwa mereka dilibatkan dalam berbagai aktivitas sosial masyarakat, seperti menghadiri pertemuan keluarga, kegiatan gotong royong, dan acara adat. Dalam aktivitas tersebut tidak terlihat adanya perlakuan yang membedakan mereka dengan anggota masyarakat Minangkabau lainnya. Kehadiran dan partisipasi mereka diterima sebagai bagian dari komunitas adat sehingga memperoleh hak sosial yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.

[102]Wawancara Dengan JM, Pelaku Malakok, 11 Februari 2026
[103]Wawancara Dengan YZ, Pelaku Malakok, 11 Februari 2026

Salah satu bentuk penerimaan adat tersebut terlihat dalam prosesi pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang melakukan malakok, ketika mereka melaksanakan pernikahan, pihak induak bako tetap menjalankan perannya sebagaimana tradisi adat Minangkabau pada umumnya.

Dalam tradisi pernikahan Minangkabau, pihak bako memiliki peranan penting dalam prosesi adat keluarga. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut adalah penjemputan suntiang kepada pihak perempuan sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab keluarga bako terhadap anak pisangnya.[104]

Menurut hasil wawancara penulis dengan Anto yang berasal dari Nias dan beragama Kristen, ketika keluarganya melaksanakan pernikahan, pihak induak bako tetap menjalankan tradisi adat sebagaimana keluarga Minangkabau lainnya. Anto menjelaskan: "Waktu ada acara pernikahan di keluarga kami, pihak bako tetap datang menjemput suntiang seperti adat Minang biasanya. Kami merasa benar-benar dianggap sebagai keluarga.[105]

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan yang terbentuk melalui tradisi malakok tidak hanya berlaku secara simbolik, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik adat masyarakat sehari-hari.

Selain dalam prosesi pernikahan, penerimaan sosial terhadap pelaku malakok juga tampak dalam tradisi keluarga ketika seorang perempuan akan melahirkan anak. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa masyarakat yang telah menjalani tradisi malakok serta tokoh adat di Nagari Pauh Duo, diketahui bahwa hubungan kekerabatan yang terbentuk melalui malakok tidak berhenti pada saat prosesi adat dilaksanakan. Hubungan tersebut terus berlanjut

[104]Asrizal Saiin And Pipin Armita, "Local Wisdom In Practice Traditional Wedding In Indonesia," *Jurnal Maw'izah* 2, No. 1 (2019).

[105]Wawancara Dengan AY, Pelaku Malakok Asal Nias, 12 Februari 2026

dalam berbagai siklus kehidupan keluarga, termasuk pada saat menyambut kelahiran anak.

Informan menjelaskan bahwa ketika seorang perempuan dari keluarga yang telah melakukan malakok akan melahirkan, keluarga induak bako tetap menjalankan peran adat sebagaimana yang berlaku dalam tradisi Minangkabau. Kehadiran induak bako tidak hanya bersifat simbolis, tetapi diwujudkan melalui kunjungan kepada ibu dan bayi, pemberian bantuan maupun perlengkapan yang dibutuhkan, serta keterlibatan dalam berbagai prosesi adat yang berkaitan dengan kelahiran. Sebagaimana disampaikan oleh informan:

> *"Kalau anak dari keluarga yang sudah malakok lahir, keluarga bako akan tetap datang. Mereka membawa perlengkapan untuk bayi, perlengkapan untuk ibu yang sudah melahirkan juga lalu memberi dukungan kepada keluarga yang sedang mendapat momongan atau anak, dan menjalankan adat sebagaimana terhadap keluarga sendiri."*[106]

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk melalui malakok dipahami sebagai hubungan kekerabatan yang memiliki konsekuensi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Peran induak bako tidak dibatasi oleh hubungan darah, tetapi didasarkan pada pengakuan adat yang telah disepakati melalui proses malakok. Dengan demikian, keluarga yang melakukan malakok memperoleh perlakuan yang sama dalam pelaksanaan tradisi kelahiran sebagaimana keluarga Minangkabau lainnya.

Salah satu tradisi yang masih dijalankan adalah mengantarkan gulai jantung pisang kepada keluarga yang akan melahirkan. Dalam budaya Minangkabau, tradisi tersebut menjadi simbol perhatian dan kasih sayang keluarga bako terhadap anak pisangnya.[107]

[106] Wawancara Dengan MH, Pelaku Malakok Asal Nias, 12 Februari 2026

[107] Sayfri Anwar, Ishak Aziz, And Dessi Susanti, "Preserving The Value Of Minangkabau Culture Through Local Wisdom-Based Education," 2020, Https://Doi.Org/10.2991/Aebmr.K.200305.110.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Malaho yang berasal dari Nias dan beragama Kristen, keluarganya juga mendapatkan perlakuan yang sama ketika istrinya akan melahirkan, begini penjelasanya: “Waktu istri saya mau melahirkan, keluarga bako juga datang mengantarkan gulai jantung pisang seperti adat di sini. Jadi kami merasa benar-benar diterima sebagai bagian keluarga mereka.[108]

Berdasarkan hasil observasi penulis, tradisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan antara keluarga induak bako dan pelaku malakok benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat Pauh Duo tidak membedakan masyarakat berdasarkan agama ketika hubungan adat dan kekeluargaan telah terbentuk melalui proses malakok.

Selain dalam hubungan keluarga, persamaan hak tersebut juga terlihat dalam posisi sosial masyarakat ketika mengikuti kegiatan adat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh adat di Pauh Duo, masyarakat yang telah melakukan malakok tetap memperoleh posisi yang sama dalam tempat duduk adat laki-laki sesuai dengan peran dan kedudukan mereka di tengah masyarakat.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Dt. Mudo, penghulu di Jorong Kapau, masyarakat yang telah malakok tidak dibedakan dalam kegiatan adat selama mereka telah diterima dalam hubungan keluarga masyarakat Minangkabau. Beliau menjelaskan; “Kalau sudah malakok berarti dia sudah bagian dari keluarga adat. Jadi dalam kegiatan adat tempat duduknya juga tetap sesuai peran dan kedudukannya, tidak dibedakan lagi.[109]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Pauh Duo benar-benar menjalankan prinsip penerimaan sosial terhadap pelaku malakok. Mereka tidak hanya diakui secara adat, tetapi juga diberikan hak sosial yang sama dalam kehidupan masyarakat.

[108]Wawancara Dengan MH, Pelaku Malakok Asal Nias, 12 Februari 2026
[109]Wawancara Dengan Dt. Mudo, Penghulu Jorong Kapau, 13 Februari 2026

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa tradisi malakok di Pauh Duo memiliki makna sosial yang sangat kuat dalam membangun hubungan kekeluargaan dan toleransi antaragama. Adat tidak dijadikan sebagai alat pembatas antara masyarakat Muslim dan non-Muslim, tetapi justru menjadi sarana mempererat hubungan sosial masyarakat.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa masyarakat Pauh Duo memiliki tingkat toleransi yang cukup tinggi dalam kehidupan sosial. Perbedaan agama tidak menghilangkan hubungan kekeluargaan yang telah dibangun melalui adat. Sebaliknya, adat menjadi media yang mampu mempertemukan masyarakat dalam hubungan sosial yang harmonis dan penuh rasa persaudaraan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa masyarakat non-Muslim yang melakukan malakok di Pauh Duo bukan hanya memperoleh pengakuan adat secara formal, tetapi juga memperoleh hak-hak sosial dan kekeluargaan yang sama sebagaimana masyarakat Minangkabau lainnya. Hal tersebut terlihat dalam berbagai praktik adat seperti penjemputan suntiang dalam pernikahan, pemberian gulai jantung pisang menjelang kelahiran anak, hingga posisi tempat duduk dalam kegiatan adat yang tetap disesuaikan dengan peranan adat masing-masing.

C. Teologi Toleransi Beragama

1. Makna Teologi Toleransi Beragama

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, teologi toleransi beragama dimaknai sebagai cara pandang masyarakat dalam memahami perbedaan agama sebagai bagian dari kehidupan sosial yang harus diterima, dihormati, dan dijaga bersama. Teologi toleransi tidak hanya dipahami sebagai konsep keagamaan yang bersifat teoritis, tetapi diwujudkan secara nyata dalam hubungan sosial masyarakat sehari-hari melalui sikap saling

menghormati, menerima, dan hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman agama.

Dalam konteks masyarakat Pauh Duo, teologi toleransi beragama terlihat dari kemampuan masyarakat adat untuk menjaga hubungan harmonis antara masyarakat Muslim dan non-Muslim tanpa menghilangkan identitas agama masing-masing. Masyarakat memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai keyakinannya, sehingga perbedaan agama tidak dijadikan alasan untuk menolak, memusuhi, ataupun mengucilkan orang lain dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penulis menemukan bahwa masyarakat Pauh Duo memiliki hubungan sosial yang cukup harmonis meskipun terdapat perbedaan agama di dalamnya. Hubungan tersebut tampak dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, menghadiri acara keluarga, membantu ketika ada musibah, hingga keterlibatan dalam kegiatan adat dan kemasyarakatan. Masyarakat hidup berdampingan dengan menjaga sikap saling menghormati dan tidak mencampuri urusan keyakinan masing-masing.

Tradisi Mangaku Induak (Malakok) menjadi salah satu bentuk nyata dari praktik teologi toleransi beragama di Pauh Duo. Tradisi ini menunjukkan bahwa adat mampu menjadi ruang integrasi sosial bagi individu yang berbeda agama. Dalam pelaksanaannya, masyarakat adat tetap menerima individu non-Muslim sebagai bagian dari keluarga adat tanpa mewajibkan mereka berpindah agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman bahwa hubungan kemanusiaan dan kekeluargaan dapat dibangun tanpa harus menghilangkan perbedaan keyakinan.[110]

[110]Muhiddinur Kamal, "Harmony In Diversity: Study On Potential Harmonious Multicultural Society 'Pantara' Regions (Panti-Tapus-Rao) Northern Border Of West Sumatra," *Islam Realitas: Journal Of Islamic & Social Studies* 4, No. 2 (2018), Https://Doi.Org/10.30983/Islam_Realitas.V4i1.511.

Salah seorang niniak mamak yang penulis wawancarai menjelaskan bahwa dalam adat Minangkabau, hidup bermasyarakat harus dilandasi dengan rasa hormat dan saling menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Menurut beliau, adat mengajarkan masyarakat untuk menerima orang lain selama mereka mampu menghormati adat dan menjaga hubungan sosial di tengah masyarakat. Beliau menyampaikan;

> *"Kalau kita hidup di lingkungan masyarakat ini tidak mungkin semuanya sama. Tentu akan ada banyak perbedaan didalamnya ada yang beda agama, beda suku, beda cara hidup. Tapi adat mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menjaga hubungan baik. Selama orang itu baik dan menghormati adat, maka dia juga harus dihargai.*[111]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Pauh Duo memandang toleransi sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial. Perbedaan agama tidak dipahami sebagai ancaman, tetapi sebagai kenyataan sosial yang harus diterima dengan sikap bijaksana dan saling menghormati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Malaho sebagai pelaku malakok yang beragama non-Muslim, penulis memperoleh informasi bahwa pelaksanaan malakok tidak mengharuskan seseorang mengubah ataupun meninggalkan agama yang dianutnya. Menurutnya, penerimaan yang diberikan masyarakat Pauh Duo lebih didasarkan pada penghormatan terhadap adat istiadat serta kesediaan untuk hidup berdampingan secara harmonis. Selama pelaku malakok menghormati aturan adat dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk diterima sebagai bagian dari komunitas adat.

Malaho menjelaskan bahwa setelah menjalani proses malakok, dirinya tetap menjalankan seluruh ajaran agamanya tanpa mengalami tekanan ataupun paksaan untuk mengikuti keyakinan masyarakat

[111]Wawancara Dengan Dt. Rajo Alam, Niniak Mamak Jorong Taratak Baru, 2 Februari 2026

setempat. Sebaliknya, ia merasakan adanya perubahan dalam hubungan sosial dengan masyarakat karena mulai diperlakukan sebagai anggota keluarga dan dilibatkan dalam berbagai aktivitas sosial maupun adat. Sebagaimana diungkapkan oleh Malaho:

> *"Saya tetap menjalankan agama yang saya yakini, dan masyarakat di sini menghormati keputusan itu. Selama saya tinggal di Pauh Duo, tidak pernah ada paksaan ataupun tekanan agar saya mengikuti agama mereka. Sebaliknya, mereka tetap menghargai saya sebagai bagian dari masyarakat. Setelah menjalani proses malakok, saya merasakan perubahan dalam hubungan sosial. Saya merasa sudah mempunyai keluarga di sini karena selalu dilibatkan dalam kegiatan masyarakat, baik kegiatan sosial maupun adat. Hubungan kami menjadi lebih dekat, saling menghargai, dan saya tidak pernah merasa dibedakan hanya karena agama yang saya anut berbeda."*[112]

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa teologi toleransi beragama dalam masyarakat Pauh Duo diwujudkan melalui penghormatan terhadap kebebasan beragama. Masyarakat tidak memaksakan keyakinan kepada individu lain, tetapi memberikan ruang untuk tetap menjalankan agama masing-masing sambil hidup berdampingan secara harmonis.

Peneliti juga menemukan bahwa nilai toleransi dalam masyarakat tidak hanya muncul dalam hubungan sosial biasa, tetapi juga tampak dalam hubungan adat dan kekeluargaan. Individu non-Muslim yang melakukan malakok tetap memperoleh perlakuan adat sebagaimana anggota keluarga lainnya. Mereka tetap diikutsertakan dalam kegiatan adat, diundang dalam acara keluarga, bahkan memperoleh perhatian dari keluarga induak bako sebagaimana masyarakat Minangkabau lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat, dijelaskan bahwa adat di Pauh Duo tidak menutup ruang bagi individu berbeda agama untuk menjadi bagian dari masyarakat adat. Menurut beliau, selama individu tersebut mampu menjaga hubungan baik

[112]Wawancara Dengan MH, Pelaku Makalok Jorong Taratak Baru, 2 Februari 2026

dan menghormati adat yang berlaku, maka masyarakat akan tetap menerimanya. Beliau menyampaikan:

> *"Adat itu sebenarnya mengajarkan kebersamaan. Walaupun berbeda agama, kalau sudah masuk keluarga melalui malakok maka dia tetap dianggap keluarga. Kita tidak melihat Adat itu sebenarnya mengajarkan kebersamaan dan saling menghargai antarsesama. Walaupun berbeda agama, kalau seseorang sudah masuk ke dalam keluarga melalui proses malakok, maka dia tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga besar kami. Hubungan itu bukan hanya pada saat upacara adat saja, tetapi berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Kami tidak melihat agamanya saja, tetapi bagaimana dia menghormati adat, menjaga hubungan baik dengan masyarakat, serta ikut hidup berdampingan secara damai. Selama dia menghargai aturan adat dan mau bermasyarakat dengan baik, kami juga akan memperlakukan dia sebagaimana anggota keluarga yang lain. Karena tujuan malakok memang untuk membangun hubungan kekeluargaan dan mempererat persaudaraan, bukan untuk membedakan orang berdasarkan agamanya."*[113]

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Pauh Duo memiliki pemahaman toleransi

yang cukup inklusif. Teologi toleransi beragama dipahami sebagai sikap menerima keberadaan orang lain tanpa harus menghilangkan identitas keyakinan masing-masing.

Dalam perspektif teologi toleransi, masyarakat Pauh Duo memperlihatkan bahwa keberagaman merupakan bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama. Mereka memandang bahwa semua manusia memiliki hak yang sama untuk hidup dengan damai dan dihormati dalam kehidupan sosial. Sikap ini mencerminkan adanya nilai-nilai kemanusiaan universal yang hidup dalam masyarakat adat.

Selain itu, peneliti melihat bahwa teologi toleransi beragama dalam masyarakat Pauh Duo juga dipengaruhi oleh nilai adat Minangkabau yang menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial dan persaudaraan. Adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial,

[113]Wawancara Dengan MH, Pelaku Makalok Jorong Taratak Baru, 2 Februari 2026

tetapi juga menjadi media yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, seperti saling menghargai, membantu, dan menerima keberadaan orang lain.

Melalui tradisi malakok, masyarakat menunjukkan bahwa adat dapat menjadi sarana integrasi sosial lintas agama. Individu non-Muslim yang melakukan malakok tidak diposisikan sebagai orang luar, tetapi diterima sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat adat. Hal ini memperlihatkan bahwa adat mampu menjadi jembatan dalam membangun hubungan harmonis antarumat beragama.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa toleransi yang ada di Pauh Duo bukan hanya bersifat simbolis, melainkan benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak hanya berbicara tentang toleransi, tetapi juga menjalankannya dalam bentuk tindakan nyata seperti saling membantu, menjaga hubungan baik, menghormati ibadah agama lain, dan menghindari konflik yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan.

Dengan demikian, makna teologi toleransi beragama di Kecamatan Pauh Duo dapat dipahami sebagai cara pandang dan sikap masyarakat dalam menerima serta menghormati perbedaan agama sebagai bagian dari kehidupan sosial. Teologi toleransi diwujudkan melalui hubungan sosial yang harmonis, penghormatan terhadap kebebasan beragama, penerimaan sosial dalam tradisi malakok, serta sikap saling menghargai antarumat beragama. Tradisi Mangaku Induak (Malakok) menjadi bukti bahwa nilai-nilai toleransi dapat tumbuh dan hidup melalui adat, sehingga mampu menciptakan hubungan masyarakat yang rukun, damai, dan penuh persaudaraan di tengah keberagaman agama. hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana mereka menerapkan beberapa hal terkait penerimaan pendatang di pauah duo, diataranya adalah sikap menghargai dan memberi kebebasan.

a. Sikap Saling Menghargai

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, makna teologi toleransi beragama dalam tradisi Mangaku Induak (Malakok) salah satunya tercermin melalui sikap saling menghargai antar masyarakat yang berbeda agama. Sikap menghargai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat Pauh Duo tidak menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang untuk hidup berdampingan, menjalin hubungan kekeluargaan, serta menjalankan aktivitas sosial bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Pauh Duo memiliki pemahaman bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan sosial, meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Perbedaan agama dipandang sebagai bagian dari realitas kehidupan masyarakat yang harus diterima dan dihormati. Sikap menghargai tersebut tampak nyata dalam pelaksanaan tradisi malakok yang tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Muslim, tetapi juga diberikan kepada individu non-Muslim yang ingin menjadi bagian dari keluarga adat Minangkabau.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penulis menemukan bahwa masyarakat adat di Pauh Duo tetap menerima individu non-Muslim sebagai bagian dari keluarga adat tanpa adanya paksaan untuk mengikuti agama mayoritas masyarakat setempat. Mereka tetap diberi ruang untuk menjalankan keyakinannya masing-masing, sementara secara sosial tetap diperlakukan sebagai keluarga dan bagian dari masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai penghargaan terhadap sesama manusia lebih dikedepankan dibandingkan perbedaan keyakinan.

Salah seorang niniak mamak yang penulis wawancarai menjelaskan bahwa adat di Pauh Duo mengajarkan masyarakat untuk menghormati siapa pun yang hidup dan bergaul baik di tengah masyarakat. Menurut beliau, selama seseorang mampu menjaga hubungan baik, menghormati adat, dan tidak membuat kerusakan di lingkungan masyarakat, maka keberadaannya tetap dihargai walaupun berbeda agama. Beliau menyampaikan:

> *"Adat yang ada di sini mengajarkan kita untuk menghargai sesama manusia. Walaupun agama yang dianutnya berbeda, kalau dia datang baik-baik, menghormati masyarakat, dan mau hidup bersama, tentu kita terima pula dengan baik, dan tangan terbuka. Malakok itu bukan soal agama saja, tapi soal hubungan kemanusiaan dan kekeluargaan.*[114]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Pauh Duo memandang tradisi malakok bukan hanya sebagai mekanisme adat, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Adat menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarsesama tanpa melihat perbedaan agama sebagai batas pemisah.

Dalam hasil wawancara lainnya, salah seorang pelaku malakok beragama Kristen berinisial Jimi menjelaskan bahwa dirinya merasakan adanya penerimaan dan penghargaan yang besar dari masyarakat setelah melakukan malakok. Ia menyampaikan bahwa meskipun dirinya berbeda agama dengan mayoritas masyarakat, namun masyarakat tetap memperlakukannya dengan baik dan menganggap dirinya sebagai bagian keluarga. Jimi menyampaikan:

> *"Saya memang berbeda agama dengan masyarakat yang ada di sini, tapi mereka tidak pernah membeda-bedakan saya. Setelah proses malakok dilakukan, saya dianggap seperti keluarga sendiri. Kalau ada acara adat yang dilakukan saya tetap*

[114]Michael Harris Bond, "Unity In Diversity: Orientations And Strategies For Building A Harmonious, Multicultural Society," In *Social Psychology And Cultural Context*, 2012, Https://Doi.Org/10.4135/9781452220550.N3.

diundang, kalau ada kegiatan kampung saya juga ikut bersama masyarakat untuk memeriahkan dan ikut serta didalamnya.[115]

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa sikap menghargai yang diberikan masyarakat bukan hanya sebatas simbolik, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Individu non-Muslim yang telah melakukan malakok tetap dilibatkan dalam kegiatan sosial dan adat sebagai bentuk penerimaan sosial dari masyarakat.

Peneliti juga menemukan bahwa penghargaan tersebut tampak dalam berbagai bentuk hubungan kekeluargaan adat. Salah satu bentuk penghormatan yang diberikan kepada pelaku malakok non-Muslim ialah tetap diberikannya hak-hak sosial adat sebagaimana anggota keluarga lainnya. Dalam beberapa kasus, individu non-Muslim yang telah malakok tetap memperoleh perhatian dan perlakuan adat dari induak bako maupun keluarga adatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat setempat, dijelaskan bahwa ketika pelaku malakok menikah, pihak keluarga induak bako tetap menjalankan tradisi adat sebagaimana mestinya. Mereka datang menjemput suntiang sebagai simbol pengakuan keluarga terhadap anak kemenakannya. Bahkan ketika pelaku malakok memiliki anak dan akan melahirkan, pihak induak bako juga datang membawa gulai jantung pisang sebagai simbol perhatian dan hubungan kekeluargaan yang sah dalam adat Minangkabau.

Salah seorang informan menyampaikan: “Walaupun mereka non-Muslim, kalau sudah malakok tetap dianggap keluarga. Waktu menikah tetap dijemput suntiang oleh induak bako, dan kalau ada

[115]Wawancara Dengan JM, Pelaku Makalok Jorong Taratak Baru, 2 Februari 2026

anak lahir keluarga bako juga datang membawa gulai jantung pisang. Itu bentuk bahwa mereka sudah diterima dalam keluarga adat."

Data tersebut menunjukkan bahwa penghargaan yang diberikan masyarakat adat tidak dibatasi oleh perbedaan agama. Tradisi adat tetap dijalankan sebagai bentuk pengakuan sosial dan penghormatan terhadap individu yang telah menjadi bagian dari keluarga adat melalui proses malakok. Sikap seperti ini memperlihatkan adanya nilai toleransi yang hidup dalam masyarakat Pauh Duo.

Selain itu, hasil observasi penulis juga menunjukkan bahwa masyarakat Muslim dan non-Muslim di Pauh Duo hidup dalam hubungan yang cukup harmonis. Dalam kegiatan gotong royong, acara kemasyarakatan, hingga situasi musibah, masyarakat saling membantu tanpa membedakan agama. Sikap menghargai tampak dalam cara masyarakat menjaga ucapan, menghormati kegiatan ibadah masing-masing, dan menghindari tindakan yang dapat menyinggung keyakinan orang lain.

Peneliti melihat bahwa masyarakat memiliki kesadaran sosial yang cukup kuat dalam menjaga hubungan harmonis antarumat beragama. Mereka memahami bahwa kehidupan bermasyarakat membutuhkan sikap saling menghormati agar tercipta ketenangan dan kedamaian bersama. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai teologi toleransi yang memandang bahwa keberagaman merupakan bagian dari kehendak Tuhan yang harus diterima dengan bijaksana.

Dalam perspektif teologi toleransi beragama, sikap menghargai yang terdapat dalam tradisi malakok mencerminkan nilai kemanusiaan universal. Penghormatan terhadap hak orang lain untuk tetap menjalankan keyakinannya menunjukkan bahwa masyarakat Pauh Duo memiliki pemahaman keagamaan yang cukup terbuka dan inklusif. Mereka tidak memaksakan keyakinan kepada individu non-

Muslim yang melakukan malakok, tetapi tetap memberikan ruang untuk hidup bersama dalam hubungan sosial yang harmonis.

Tradisi malakok dalam konteks ini menjadi media sosial yang mempertemukan perbedaan agama dalam bingkai kekeluargaan dan persaudaraan. Adat tidak dijadikan alat eksklusivitas agama, melainkan sarana untuk membangun hubungan sosial yang lebih luas dan inklusif. Nilai menghargai yang terdapat dalam tradisi tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat adat Pauh Duo mampu menjaga keseimbangan antara identitas keagamaan dan hubungan kemanusiaan.

Lebih jauh, penulis melihat bahwa sikap menghargai dalam tradisi malakok juga memperlihatkan adanya kesadaran masyarakat bahwa kehidupan sosial tidak dapat dibangun dengan sikap egoisme dan fanatisme sempit. Keharmonisan hanya dapat tercipta apabila masyarakat mampu menerima dan menghormati keberadaan orang lain meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Sikap ini tumbuh bukan hanya karena kebutuhan sosial, tetapi juga karena adanya nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Minangkabau.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna menghargai dalam teologi toleransi beragama di Kecamatan Pauh Duo diwujudkan melalui penerimaan sosial terhadap individu lintas agama dalam tradisi Mangaku Induak (Malakok). Sikap menghargai tersebut terlihat dalam hubungan kekeluargaan, keterlibatan dalam kegiatan adat dan sosial, pemberian hak-hak sosial adat, serta penghormatan terhadap kebebasan individu dalam menjalankan keyakinannya masing-masing. Tradisi malakok akhirnya tidak hanya menjadi tradisi adat semata, tetapi juga menjadi simbol nyata toleransi dan persaudaraan antarumat beragama dalam kehidupan masyarakat Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan.

b. Memberi Kebebasan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, salah satu bentuk nyata dari teologi toleransi beragama dalam tradisi Mangaku Induak (Malakok) adalah adanya sikap memberi kebebasan kepada individu yang berbeda agama untuk tetap mempertahankan keyakinannya masing-masing. Kebebasan tersebut terlihat dari sikap masyarakat adat yang tidak pernah memaksakan individu non-Muslim untuk berpindah agama agar dapat diterima dalam lingkungan adat dan kehidupan sosial masyarakat. Tradisi malakok di Pauh Duo menunjukkan bahwa penerimaan sosial dapat berjalan berdampingan dengan perbedaan keyakinan.

Dalam praktik pelaksanaan malakok, masyarakat adat tidak menjadikan kesamaan agama sebagai syarat utama untuk diterima sebagai bagian dari keluarga adat. Individu non-Muslim tetap diakui sebagai anak kemenakan secara sosial walaupun mereka mempertahankan keyakinan agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Pauh Duo memiliki pemahaman bahwa hubungan adat dan hubungan keagamaan merupakan dua hal yang berbeda. Adat diposisikan sebagai ruang sosial bersama yang mampu menaungi keberagaman masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang niniak mamak di Kecamatan Pauh Duo, beliau menjelaskan bahwa tradisi malakok bertujuan untuk mempererat hubungan sosial dan memberikan tempat bagi seseorang dalam struktur adat, bukan untuk mengubah keyakinan agama seseorang. Beliau mengatakan:

> *"Kalau di kampung kami, malakok itu cuma untuk masuk ke dalam keluarga adat, supaya orang itu ada mamak dan ada kaumnya di sini. Bukan untuk mengubah agama orang. Mau dia tetap dengan agamanya, itu tidak jadi masalah bagi kami. Yang*

penting dia mau ikut aturan adat dan hidup baik bersama masyarakat di sini."[116]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat Pauh Duo menghormati kebebasan keyakinan setiap individu. Sikap ini menjadi bagian penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang agama berbeda.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak pernah memberikan tekanan ataupun paksaan kepada individu non-Muslim untuk mengikuti ajaran agama mayoritas. Mereka tetap diberi kebebasan untuk mempertahankan keyakinan yang dianut sejak awal melakukan malakok. Kebebasan tersebut diwujudkan dalam bentuk penghormatan terhadap identitas pribadi serta penerimaan sosial dalam lingkungan masyarakat adat.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang pelaku malakok beragama Katolik berinisial Yondri, beliau menjelaskan bahwa selama tinggal di Pauh Duo dirinya tidak pernah dipaksa untuk meninggalkan agamanya. Ia tetap diterima sebagai bagian dari keluarga adat walaupun memiliki keyakinan yang berbeda. Dalam wawancara tersebut ia menyampaikan: "Saya tetap dengan agama saya, dan keluarga di sini tidak pernah memaksa saya pindah agama. Mereka menerima saya sebagai keluarga dan tetap menghargai keyakinan saya.[117]

Data wawancara tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Pauh Duo memiliki sikap terbuka dalam menerima keberagaman agama. Perbedaan keyakinan tidak dijadikan alasan untuk menolak seseorang dalam hubungan sosial maupun adat.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara yang penulis lakukan, peneliti menemukan bahwa

[116] Wawancara Dengan Dt. Rajo Mudo, Niniak Mamak Jorong Taratak Baru, 2 Februuari 2026

[117]Wawancara Dengan YZ, Pelaku Makalok Jorong Lasuang Batu, 2 Februari 2026

masyarakat non-Muslim di Kecamatan Pauh Duo tidak melaksanakan ibadah di gereja setempat karena di wilayah tersebut memang tidak terdapat rumah ibadah gereja. Kondisi geografis dan jumlah masyarakat non-Muslim yang relatif sedikit menyebabkan belum tersedianya fasilitas ibadah khusus bagi umat Kristen maupun Katolik di daerah tersebut.

Meskipun demikian, keadaan tersebut tidak menimbulkan konflik ataupun hambatan dalam hubungan sosial masyarakat. Individu non-Muslim tetap diberikan kebebasan dalam menjalankan keyakinannya secara pribadi. Masyarakat juga tidak mempermasalahkan identitas agama mereka dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan sosial tetap berjalan dengan baik melalui sikap saling menghormati dan menjaga perasaan satu sama lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan MH, beliau menjelaskan bahwa masyarakat Pauh Duo tetap menghormati keyakinannya meskipun tidak terdapat gereja di daerah tersebut. Menurutnya, masyarakat tidak pernah mengganggu pelaksanaan keyakinan agama yang dianutnya. Hal tersebut menunjukkan adanya sikap saling menghormati dan toleransi antarumat beragama dalam kehidupan masyarakat Pauh Duo.[118]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan beragama dalam masyarakat Pauh Duo lebih tampak pada penghormatan terhadap keyakinan pribadi dan tidak adanya unsur pemaksaan agama. Toleransi yang terbangun tidak selalu diwujudkan melalui fasilitas formal, tetapi lebih terlihat dalam sikap sosial masyarakat yang menerima keberadaan individu non-Muslim secara baik.

Peneliti juga menemukan bahwa masyarakat Muslim di Pauh Duo memiliki pemahaman bahwa hidup berdampingan membutuhkan sikap saling menghormati. Oleh sebab itu, mereka

[118]Wawancara Dengan MH, Pelaku Makalok Jorong Taratak Baru, 2 Februari 2026

berusaha menjaga hubungan sosial dengan baik tanpa mencampuri urusan keyakinan pribadi orang lain. Dalam berbagai kegiatan sosial seperti gotong royong, acara keluarga, kegiatan adat, dan musyawarah kampung, masyarakat non-Muslim tetap dilibatkan tanpa adanya perlakuan berbeda. Salah seorang tokoh masyarakat menjelaskan:

> *"Walaupun berbeda agama, kami tetap hidup bersama seperti keluarga. Tidak ada yang mempersoalkan agama dalam pergaulan sehari-hari. Yang penting saling menghargai dan menjaga hubungan baik karna hubungan yang terjalin dengan baik akan tidak akan pernah mempermasalahkan perbedaan yang ada didalamnya.*[119]

Dalam perspektif teologi toleransi, sikap memberi kebebasan yang terdapat dalam tradisi malakok mencerminkan nilai kemanusiaan yang menempatkan hak individu sebagai sesuatu yang harus dihormati. Tradisi malakok menunjukkan bahwa adat Minangkabau di Pauh Duo mampu menjadi media integrasi sosial tanpa harus menghilangkan identitas agama seseorang. Individu non-Muslim tetap dapat diterima sebagai bagian dari keluarga adat tanpa kehilangan keyakinannya.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa toleransi dalam masyarakat Pauh Duo lebih banyak diwujudkan dalam bentuk hubungan sosial yang harmonis daripada simbol formal keagamaan. Keharmonisan tersebut lahir dari kesadaran masyarakat untuk menjaga persaudaraan dan menghormati perbedaan yang ada di tengah kehidupan bersama.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna memberi kebebasan dalam teologi toleransi beragama di Kecamatan Pauh Duo tercermin melalui sikap masyarakat yang tidak memaksakan perpindahan agama terhadap individu non-Muslim

[119]Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat, Pelaku Makalok Jorong Taratak Baru, 2 Februari 2026

yang melakukan malakok. Walaupun tidak terdapat gereja sebagai rumah ibadah non-Muslim di daerah tersebut, masyarakat tetap menghormati keyakinan mereka dan menerima mereka sebagai bagian dari keluarga adat serta kehidupan sosial masyarakat. Tradisi malakok menjadi bukti bahwa kebebasan keyakinan dapat hidup berdampingan dengan adat dan hubungan sosial yang harmonis di tengah keberagaman agama.

2. Bentuk dan Praktik Toleransi dalam Tradisi Mangaku Induak (Malakok)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, ditemukan bahwa tradisi Mangaku Induak (Malakok) bukan hanya berfungsi sebagai mekanisme adat untuk memasukkan seseorang ke dalam struktur kekerabatan Minangkabau, tetapi juga menjadi ruang sosial yang melahirkan dan memperkuat praktik toleransi antarumat beragama di tengah masyarakat. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana hubungan adat mampu membangun kedekatan emosional, rasa kekeluargaan, serta sikap saling menghormati antara masyarakat yang memiliki latar belakang agama berbeda.

Dalam realitas sosial masyarakat Pauh Duo, malakok tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Minangkabau sesama Muslim, tetapi juga dilakukan oleh individu non-Muslim yang berasal dari luar suku Minangkabau, seperti masyarakat Nias yang beragama Kristen dan Katolik. Menariknya, masyarakat adat tetap menerima mereka sebagai bagian dari keluarga tanpa mengharuskan mereka meninggalkan keyakinan agamanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya malakok memiliki nilai keterbukaan sosial yang cukup tinggi dan menjadi salah satu bentuk nyata toleransi beragama dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, masyarakat Pauh Duo hidup dalam hubungan sosial yang harmonis meskipun terdapat perbedaan agama di antara mereka. Hubungan tersebut tampak dalam kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan gotong royong, acara keluarga, kegiatan adat, hingga ketika masyarakat menghadapi musibah ataupun

perayaan tertentu. Individu non-Muslim yang telah melakukan malakok tidak dipandang sebagai orang luar, tetapi benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat setempat.

Peneliti melihat bahwa adanya tradisi malakok secara tidak langsung telah meningkatkan nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat. Sebelum seseorang melakukan malakok, hubungan sosial biasanya masih memiliki batas tertentu karena dianggap sebagai pendatang atau orang luar. Namun setelah masuk ke dalam keluarga adat melalui malakok, hubungan tersebut berubah menjadi hubungan kekeluargaan yang lebih dekat. Dari sinilah muncul rasa saling menjaga, menghormati, dan menghargai antar sesama walaupun berbeda agama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang tokoh adat di Pauh Duo, beliau menjelaskan bahwa budaya malakok sebenarnya memiliki tujuan sosial yang sangat besar, yaitu mempererat hubungan antar masyarakat dan menghindari terjadinya perpecahan di tengah kehidupan yang beragam. Beliau menyampaikan

> *"Malakok itu sebenarnya bukan hanya soal adat masuk suku, tetapi lebih dari itu merupakan cara agar seseorang dapat diterima dalam kehidupan masyarakat. Ketika seseorang sudah masuk ke dalam kaum melalui proses malakok, maka secara adat dia sudah mempunyai hubungan kekerabatan yang jelas. Dari situ hubungan sosial menjadi lebih dekat karena masyarakat sudah mengetahui kedudukannya dalam adat. Dia juga memiliki keluarga yang akan membimbing dan membantunya apabila ada kegiatan adat maupun persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, masyarakat tidak lagi memandangnya sebagai orang luar. Walaupun agamanya berbeda, selama dia menghormati adat, menjaga hubungan baik, dan ikut hidup bermasyarakat, dia tetap diperlakukan sebagai bagian dari keluarga. Malakok mengajarkan bahwa kebersamaan dibangun atas dasar saling menghormati dan hidup berdampingan, bukan berdasarkan kesamaan agama semata.".*[120]

[120]Wawancara Dengan Dt. Rajo Mudo, Niniak Mamak Jorong Taratak Baru, 2 Februari 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya malakok memiliki peran penting dalam membangun toleransi sosial masyarakat. Ketika seseorang telah diterima dalam keluarga adat, maka masyarakat akan memperlakukannya sebagai bagian dari keluarga sendiri. Hubungan tersebut kemudian melahirkan rasa persaudaraan yang mampu mengurangi jarak sosial akibat perbedaan agama.

Bentuk toleransi yang paling nyata dalam budaya malakok terlihat dari adanya penerimaan sosial terhadap individu non-Muslim sebagai anggota keluarga adat Minangkabau. Peneliti menemukan bahwa masyarakat tidak membedakan perlakuan adat hanya karena perbedaan keyakinan. Individu non-Muslim tetap memperoleh hak-hak sosial dan adat sebagaimana anggota keluarga lainnya.

Hal tersebut diperkuat melalui hasil wawancara penulis dengan informan berinisial Jimi yang berasal dari Nias dan beragama Kristen. Beliau menjelaskan bahwa setelah melakukan malakok, dirinya mulai merasakan perubahan dalam hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Ia tidak lagi dipandang sebagai pendatang, tetapi sebagai bagian dari keluarga masyarakat Minangkabau. Jimi menyampaikan;

> *"Sebelum malakok saya memang merasa seperti orang luar. Tapi setelah masuk keluarga adat, masyarakat mulai dekat dengan saya. Mereka datang kalau ada acara keluarga, saya juga dipanggil kalau ada kegiatan adat atau gotong royong. Hubungan jadi lebih akrab walaupun berbeda agama.*[121]

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa budaya malakok mampu menciptakan kedekatan sosial antara masyarakat Muslim dan non-Muslim. Tradisi ini secara tidak langsung menjadi jembatan sosial yang mempertemukan masyarakat berbeda agama dalam hubungan kekeluargaan yang harmonis.

Selain itu, bentuk toleransi dalam budaya malakok juga terlihat dalam pelaksanaan tradisi adat terhadap individu non-Muslim. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat tetap menjalankan tradisi adat

[121]Wawancara Dengan JM, Pelaku Makalok Jorong Taratak Baru, 2 Februari 2026

Minangkabau kepada anggota keluarga yang berbeda agama tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Jimi menjelaskan;

> *"Waktu saya menikah, keluarga induak bako datang menjemput suntiang seperti adat orang Minang. Setelah anak saya lahir, mereka juga datang membawa gulai jantung pisang. Walaupun saya Kristen, mereka tetap menjalankan adat kepada saya seperti keluarga sendiri.*[122]

Data wawancara tersebut menunjukkan bahwa praktik toleransi dalam budaya malakok bukan hanya berupa sikap menghargai secara umum, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata kehidupan keluarga. Pemberian suntiang dan gulai jantung pisang merupakan simbol adat yang menunjukkan pengakuan dan penerimaan keluarga terhadap seseorang. Ketika tradisi tersebut tetap diberikan kepada individu non-Muslim, maka hal tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat benar-benar menerima mereka sebagai bagian dari keluarga adat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa budaya malakok telah melahirkan hubungan sosial yang lebih terbuka dan harmonis antarumat beragama di Pauh Duo. Dengan adanya hubungan kekeluargaan melalui malakok, masyarakat menjadi lebih mudah berinteraksi dan memahami satu sama lain. Rasa curiga ataupun jarak sosial akibat perbedaan agama perlahan berkurang karena hubungan yang terbangun bukan lagi sekadar hubungan masyarakat biasa, melainkan hubungan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat, beliau menjelaskan;

> *"Kalau sudah menjadi keluarga, biasanya hubungan jadi lebih dekat. Orang yang tadinya berbeda agama dan terasa jauh, setelah malakok jadi sering berkunjung, saling membantu, dan lebih menghargai satu sama lain.*[123]

[122]Ahmad Zainul Firdaus Et Al., "The Role Of A Harmonious Family In Shaping Tolerant Attitudes In A Multicultural Society," *Kawanua International Journal Of Multicultural Studies* 5, No. 2 (2024), Https://Doi.Org/10.30984/Kijms.V5i2.1152.

[123]Vina Aulia, Bunyamin Maftuh, And Wilodati Wilodati, "Internalizing Multicultural Literacy Through Sociology Learning In Creating A Harmonious Society," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 15, No. 2 (2024), Https://Doi.Org/10.26418/J-Psh.V15i2.80609.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa budaya malakok memiliki pengaruh besar terhadap meningkatnya nilai toleransi dalam masyarakat. Tradisi ini menciptakan hubungan sosial yang lebih akrab sehingga masyarakat mampu membangun sikap saling menghormati secara alami.

Praktik toleransi lainnya juga terlihat dalam kehidupan sosial sehari-hari masyarakat Pauh Duo. Berdasarkan hasil observasi penulis, masyarakat Muslim dan non-Muslim tetap bekerja sama dalam kegiatan gotong royong, pembangunan rumah, kegiatan kampung, hingga membantu ketika ada masyarakat yang mengalami musibah. Peneliti melihat bahwa masyarakat tidak membatasi hubungan sosial hanya karena adanya perbedaan agama.

Selain dalam hubungan sosial, praktik toleransi juga terlihat dalam penghormatan terhadap aktivitas keagamaan masing-masing. Peneliti menemukan bahwa masyarakat Muslim tetap memberikan kebebasan kepada individu non-Muslim untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Sebaliknya, individu non-Muslim juga menghormati norma dan tradisi masyarakat Muslim di lingkungan tempat tinggal mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh agama di Pauh Duo, beliau menjelaskan;

> *"Walaupun berbeda agama, masyarakat di sini sudah terbiasa hidup berdampingan. Tidak ada larangan bagi mereka menjalankan ibadahnya. Yang penting saling menjaga dan saling menghormati.*[124]

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa praktik toleransi dalam budaya malakok berjalan secara alami karena adanya kesadaran bersama untuk menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Adat dan hubungan kekeluargaan menjadi faktor penting yang memperkuat nilai toleransi tersebut.

[124] Wawancara Dengan Angku Katik, Tokoh Agama Jorong Lasuang Batu, 5 Februari 2026

Dalam perspektif teologi toleransi, budaya malakok memperlihatkan bahwa perbedaan agama tidak harus menjadi penyebab konflik sosial. Sebaliknya, melalui hubungan kekeluargaan yang dibangun dalam adat, masyarakat mampu menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Nilai-nilai seperti saling menghargai, saling membantu, menjaga hubungan baik, dan menghormati keyakinan orang lain tumbuh secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Peneliti melihat bahwa budaya malakok di Pauh Duo bukan hanya mempertahankan identitas adat Minangkabau, tetapi juga menjadi media sosial yang memperkuat integrasi dan toleransi antarumat beragama. Tradisi ini berhasil menciptakan hubungan sosial yang lebih dekat antara masyarakat Muslim dan non-Muslim sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis, damai, dan penuh rasa kekeluargaan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dan praktik toleransi dalam budaya Mangaku Induak (Malakok) di Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan tampak melalui penerimaan individu non-Muslim ke dalam keluarga adat, pemberian hak dan perlakuan adat yang sama, keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial dan adat, hubungan kekeluargaan yang erat, sikap saling membantu dalam kehidupan sehari-hari, serta penghormatan terhadap kebebasan menjalankan agama masing-masing. Tradisi malakok juga terbukti mampu meningkatkan nilai toleransi di tengah masyarakat karena hubungan yang awalnya hanya sebatas hubungan sosial berubah menjadi hubungan kekeluargaan yang melahirkan rasa saling menghormati, menjaga, dan menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan bersama.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian mengenai bagaimana latar belakang tradisi Mangaku Induak (Malakok) dalam mewujudkan toleransi beragama pada masyarakat Pauh Duo, hasil penelitian menunjukkan bahwa muncul dan bertahannya tradisi Mangaku Induak (Malakok) berakar pada kebutuhan masyarakat Minangkabau untuk memberikan pengakuan sosial dan identitas adat kepada individu yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dalam struktur suku setempat. Dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, keberadaan suku dan hubungan keluarga memiliki posisi yang sangat penting sehingga tradisi malakok menjadi mekanisme adat untuk menerima pendatang atau individu dari latar belakang yang berbeda sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Minangkabau. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian status dan identitas adat, tetapi juga menjadi media integrasi sosial yang mencerminkan nilai-nilai toleransi, persaudaraan, penghormatan terhadap sesama manusia, serta keterbukaan masyarakat terhadap keberagaman agama. Dengan demikian, tradisi malakok berkembang sebagai bentuk kearifan lokal yang mampu memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah perbedaan agama.

Berdasarkan pertanyaan penelitian mengenai bagaimana praktik Mangaku Induak (Malakok) yang melibatkan individu lintas agama berlangsung dalam struktur adat dan kehidupan sosial masyarakat Pauh Duo, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik malakok dilaksanakan melalui mekanisme adat yang tetap menghormati aturan dan struktur sosial masyarakat Minangkabau. Proses tersebut diawali dengan musyawarah antara niniak mamak, keluarga induak, dan tokoh masyarakat untuk memperoleh kesepakatan bersama mengenai penerimaan seseorang ke dalam suatu kaum atau suku. Selanjutnya dilakukan prosesi pengakuan adat yang menempatkan individu tersebut sebagai bagian dari keluarga dan struktur kekerabatan masyarakat Minangkabau. Menariknya, individu non-Muslim yang menjalani

proses malakok tetap mempertahankan keyakinan agamanya tanpa mengalami tekanan ataupun kewajiban untuk berpindah agama. Setelah menjadi bagian dari keluarga adat, mereka memperoleh pengakuan sosial, dilibatkan dalam berbagai kegiatan adat dan kemasyarakatan, serta memiliki hak dan kewajiban sosial sebagaimana anggota masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa adat Minangkabau di Pauh Duo mampu berfungsi sebagai ruang integrasi sosial yang inklusif, adaptif, dan menghormati keberagaman agama.

Berdasarkan pertanyaan penelitian mengenai bagaimana dampak pelaksanaan tradisi Mangaku Induak (Malakok) antaragama terhadap kehidupan sosial dan hubungan antarumat beragama di masyarakat Pauh Duo, hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tersebut memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pelaksanaan malakok memperkuat hubungan persaudaraan antara masyarakat lokal dengan pendatang, meningkatkan penerimaan sosial, serta menciptakan hubungan yang harmonis di tengah perbedaan agama. Tradisi ini juga mampu mengurangi jarak sosial, membangun rasa saling percaya, memperkuat kerja sama dalam berbagai kegiatan sosial maupun adat, serta menumbuhkan sikap saling menghormati antarumat beragama. Individu non-Muslim yang telah melakukan malakok tidak lagi dipandang sebagai orang luar, tetapi diterima sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat melalui hubungan kekerabatan yang diakui secara adat. Oleh karena itu, tradisi Mangaku Induak (Malakok) dapat dipahami sebagai wujud nyata teologi toleransi beragama yang hidup dalam masyarakat Pauh Duo karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai adat, nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai keagamaan dalam membangun kerukunan, persaudaraan, dan keharmonisan sosial.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada berbagai pihak agar tradisi Mangaku Induak (Malakok) tetap terjaga dan mampu menjadi sarana memperkuat toleransi antarumat beragama di tengah masyarakat. Masyarakat

adat di Kecamatan Pauh Duo diharapkan dapat terus mempertahankan dan melestarikan tradisi Mangaku Induak (Malakok) sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan yang tinggi. Tradisi ini perlu dijaga agar tetap relevan sebagai media mempererat persatuan, solidaritas, dan toleransi antarumat beragama di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Selain itu, tokoh adat dan tokoh agama diharapkan dapat terus menjalin kerja sama dalam membina masyarakat agar nilai-nilai persaudaraan, sikap saling menghargai, dan kehidupan yang harmonis tetap terpelihara. Peran tokoh adat dan tokoh agama sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian adat Minangkabau dengan penguatan moderasi beragama di lingkungan masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap pelestarian tradisi lokal seperti Mangaku Induak (Malakok) melalui program kebudayaan, pendidikan, serta pembinaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Tradisi ini dapat dijadikan sebagai salah satu model budaya lokal dalam membangun kerukunan antarumat beragama di daerah yang multikultural. Dalam bidang pendidikan, nilai-nilai toleransi dan kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi malakok diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dalam pendidikan sosial, budaya, maupun moderasi beragama, sehingga generasi muda memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai tradisi Mangaku Induak (Malakok) dari berbagai perspektif lain, seperti hukum adat, antropologi budaya, sosiologi agama, maupun studi moderasi beragama, agar diperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Mhd. "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi." *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2020): 143–55.

Adesaputra, Randi, and Susi Fitria Maria Montessorri. "INTEGRASI SOSIAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL MALAKOK TERHADAP ETNIS PENDATANG DI PASAR USANG SUMATERA BARAT" 3 (2019): 894–901.

Ahli, Perencana, Madya Kantor, Wilayah Kementerian Agama, and Provinsi Sumatera Barat. "MALAKOK : MODEL RELASI ANTAR ETNIK ORANG NIAS DAN ORANG MINANGKABAU DI KOTA PADANG DAN KABUPATEN MALAKOK : A MODEL OF ETHNIC RELATIONS BETWEEN NIAS AND MINANGKABAU PEOPLE IN PADANG CITY AND PADANG," 2022, 51–62.

Aktürk, Şener. "Nationalism and Religion in Comparative Perspective: A New Typology of National-Religious Configurations." *Nationalities Papers*, 2022. https://doi.org/10.1017/nps.2021.17.

Anwar, Sayfri, Ishak Aziz, and Dessi Susanti. "Preserving the Value of Minangkabau Culture Through Local Wisdom-Based Education," 2020. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.110.

Arifianto, Yonatan Alex, and Joseph Christ Santo. "Tinjauan Trilogi Kerukunan Umat Beragama Berdasarkan Perspektif Iman Kristen. Angelion: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen, 1 (1), 1–14," 2020.

Aryati, Ani, and Suroso Suroso. "Establishing Student Character Through The Implementation of Multicultural Values." *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 1, no. 1 (2022). https://doi.org/10.21154/cendekia.v1i1.3835.

Aulia, Vina, Bunyamin Maftuh, and Wilodati Wilodati. "Internalizing Multicultural Literacy through Sociology Learning in Creating a Harmonious Society." *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 15, no. 2 (2024). https://doi.org/10.26418/j-psh.v15i2.80609.

Baka, Wa Kuasa, Ilma Sarimustaqiyma Rianse, and Zulfikar la Zulfikar. "Palm Oil Business Partnership Sustainability through the Role of Social Capital and Local Wisdom: Evidence from Palm Oil Plantations in Indonesia." *Sustainability (Switzerland)* 16, no. 17 (2024). https://doi.org/10.3390/su16177541.

Bond, Michael Harris. "Unity in Diversity: Orientations and Strategies for

Building a Harmonious, Multicultural Society." In *Social Psychology and Cultural Context*, 2012. https://doi.org/10.4135/9781452220550.n3.

Dewi, Nadilla Yuwanita. "Matrilineal Masyarakat Minangkabau Dalam Novel Perempuan Batih Karya a . R . Rizal." *Bapala* 10, no. 1 (2023).

Du, Jun, Yuan Liang, Di Guo, and Ying Xiao. "The Relationship between Theory of Mind and Moral Sensitivity among Chinese Preschool Children: The Mediating Role of Empathy." *BMC Psychology* 12, no. 1 (2024). https://doi.org/10.1186/s40359-024-01600-4.

Fahmi, Muhammad, Muhammad Adib Nuruzzaman, Masdar Hilmy, Hanik Yuni Alfiyah, Nadlir, Nor Azni Abdul Aziz, and Lilik Huriyah. "Multicultural Islamic Education as Strategy for Strengthening Social Cohesion in Islamic School." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2025). https://doi.org/10.31538/nzh.v8i1.67.

Fajri, Suryadi, Asnimawati Asnimawati, Sari Febrianti Febrianti, Nisa Ulaini, and Aulia Rahmi Putri. "INTEGRATING EDUCATIONAL VALUES OF THE MINANGKABAU MATRILINEAL SYSTEM INTO THE SOCIAL SCIENCE EDUCATION CURRICULUM." *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2025). https://doi.org/10.30821/jcims.v9i1.23743.

Fajria, Rahmah, and Azmi Fitrisia. "Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2024): 1811–16.

Faslah, Roni. "Islam, Adat, Dan Tarekat Syattariyah Di Minangkabau." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2020).

Fatianda, Septian. "Suku Aneuk Jamee: Diaspora Masyarakat Minangkabau Di Tanah Aceh (Kajian Historis Dan Kehidupan Sosial Budaya)." *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 5, no. 2 (2022).

Firdaus, Ahmad Zainul, Adamu Abubakar Muhammad, Haerunnisa Haerunnisa, Supriyadi Supriyadi, and M. Rafli Kurniawan. "The Role of a Harmonious Family in Shaping Tolerant Attitudes in a Multicultural Society." *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 5, no. 2 (2024). https://doi.org/10.30984/kijms.v5i2.1152.

Fischer, Stefan, Stefan Ataalla, Xenia Gabrielidis, Barbara Rohdmann, Doğa Yazar, and Arne Jungwirth. "Comparative Conflict Resolution: Cooperative Cichlids Outperform Less Social Species." *Animal Behaviour* 208 (2024). https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2023.12.006.

Fitri, Wahyu, and Hamda Sulfinadia. "Perubahan Tradisi Mangaku Induak

Sebagai Syarat Walimah Al- ‘ Ursy Di Kalangan Masyarakat Sitiung” 5, no. 1 (2023): 9–17.

Gunung, Dosen Fakultas Ushuluddin U I N Sunan. “MEMBANGUN SIKAP TOLERANSI BERAGAMA DALAM MASYARAKAT PLURAL,” n.d.

Hanafi, Imam. “Teologi Toleransi; Dari Toleransi Recognize Menuju Toleransi Nilai.” *Progresiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2019): 116–40.

Handrianto, Ciptro. “The Roles of Matrilineal System Towards Integrating Religious and Cultural Values in Minangkabau Community.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 5, no. 3 (2017). https://doi.org/10.26811/peuradeun.v5i3.170.

Hasanah, Srikandi Al, and Yulita Pujilestari. “Implementasi Sikap Toleransi Antar Umat Beragama Di Kalangan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 23, no. 2 (2024): 395–99.

Hendry, Hendry. “Mewujudkan Keadilan Beragama Di Tengah Pluralitas Agama Di Indonesia Dalam Bingkai Pancasila.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 6520–35.

Jayus, Muhammad. “Toleransi Dalam Perspektif Al Qur’an.” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 9, no. 1 (2015).

Junaidi, Junaidi, Sri Wahyuni Tanshzil, and Ni Kadek Suwardani. “Religious Moderation Research (2016–2025): Systematic Review and Bibliometric Mapping.” *Harmoni* 24, no. 2 (2025): 185–214.

Kamal, Muhiddinur. “HARMONY IN DIVERSITY: STUDY ON POTENTIAL HARMONIOUS MULTICULTURAL SOCIETY ‘PANTARA’ REGIONS (PANTI-TAPUS-RAO) NORTHERN BORDER OF WEST SUMATRA.” *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies* 4, no. 2 (2018). https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v4i1.511.

Knox, Jillian, Kirstie Ruppert, Beatrice Frank, Carly C. Sponarski, and Jenny Anne Glikman. “Usage, Definition, and Measurement of Coexistence, Tolerance and Acceptance in Wildlife Conservation Research in Africa.” *Ambio*, 2021. https://doi.org/10.1007/s13280-020-01352-6.

Kolzow, D R, C C C Smith, O Serrat, H M Dilie, S Zeeshan, S I Ng, J A Ho, A H Jantan, J Massey, and T Sulak. “Unit 5 Theories of Leadership.” *International Journal of Organizational Leadership* 1, no. 1 (2021): 1–7.

Laub, James Alan. “Assessing the Servant Organization; Development of the Organizational Leadership Assessment (OLA) Model.” *Dissertation Abstracts International* 60, no. 02 (1999): 308A.

Maku, Hendrikusi, Alfian Tanggang, Joannes George Maria, and Julio Pius Zoraida Dopo. “Cak Nur Pluralism: Criticism Of The Phenomenon Religious Intolerance In Indonesia.” *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 3, no. 4 (2024). https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i4.803.

Malau, Titin Wulandari. “Dialog Antaragama Dan Kontribusi Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Konflik Dan Implementasinya Untuk Memperkuat Toleransi.” *Jurnal Magistra* 2, no. 1 (2024): 1–18.

Mochlasin, and Budiharjo. “Islamic Work Ethics, Local Wisdom, and Spirit of Capitalism: Insight from a Perantau Minangkabau.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 14, no. 2 (2024). https://doi.org/10.18326/ijims.v14i2.289-318.

Moeis, Isnarmi, Junaidi Indrawadi, Cici Nur Azizah, and Roni Priyoga Putra. “The Implementation of Multicultural Values in the Interaction of Transmigration Communities Through ‘Malakok’ in Nagari Sungai Sirah Silaut.” In *Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)*, 186–90. Atlantis Press, 2022.

Muallifah, Atika, and Imam Sutomo. “MODERASI BERAGAMA DAN TEOLOGI TOLERANSI: PERAN TOKOH AGAMA DI DESA JELOK, BOYOLALI.” *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 5, no. 2 (2024): 283–302.

Muhlas, Muhlas, and Parida Napilah. “Nilai-Nilai Toleransi Dalam Pendidikan Sepanjang Hayat Di Masyarakat Lokal Bandung Barat.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 01 (2022).

Multhahada Ramadhani Siregar, Sitti Rahma, and Alemina Br. Perangin-angin. “The Application of Feminism in Minangkabau Matrilineal System.” *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* 3, no. 4 (2020). https://doi.org/10.32734/lwsa.v3i4.1141.

Nasution, Dina Syarifah, Zulfikar Zulfikar, and Sri Wahyuni Hasibuan. “Intercultural Communication Strategy of Minang Migrants in Panyabungan, North Sumatera: Building Harmony in Diversity.” *Journal of English Language and Education* 10, no. 1 (2025): 590–602.

Nengsih, Nola Apria, and S Nurman. “Tradisi Mangaku Induak Dalam Perkawinan Di Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan.” *Journal of Civic Education* 4, no. 2 (2021): 137–42.

Oktavianus, Oktavianus. “MINANGKABAU AND MALAY PROVERBS: CULTURAL HERITAGE OF MALAY WORLD.” *MALINDO-Journal of Malaysian and Indonesian Studies* 1, no. 1 (2019): 56–67.

Saiin, Asrizal, and Pipin Armita. “Local Wisdom in Practice Traditional Wedding in Indonesia.” *Jurnal Maw’izah* 2, no. 1 (2019).

Santoso, Hidayat Edi. “Moderasi Beragama Dan Hak Asasi Manusia (HAM): Analisis Peran Agama Dalam Memperkuat Toleransi Dan Kesetaraan Untuk Memperkuat Toleransi Dan Kesetaraan , Kenyataannya Adalah” 13, no. 1 (n.d.).

Saputra, Edriagus, Firda Khairati Amris, M. Hubbal Khair, Rahmat Hidayat, Lusi Tania Agustin, Azamel Fata, Erwin Saputra Andika, and Afrinaldi Afrinaldi. “Peningkatan Kreatifitas Usaha Dagang Masyarakat Perspektif Masyarakat Milenial Di Nagari Kuranji Hulu Sungai Sirah.” *Wahana Dedikasi: Jurnal PkM Ilmu Kependidikan* 7, no. 1 (2024). https://doi.org/10.31851/dedikasi.v7i1.14694.

Sari, Avid Leonardo, and Ali Anwar Yusuf. “Cultural Navigation and Multiple Roles: Study of Adaptation of Minangkabau People in Overseas Land in the Perspective of the Proverb ‘Nan Sakuduang Jadi Saruik, Nan Salapeh Jadi Kambang.’” *INFLUENCE: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE REVIEW* 5, no. 2 (2023). https://doi.org/10.54783/influencejournal.v5i2.170.

Sari, Riska Kurnia, Ade Irma Suryani, and Salsa Bilqis Nabila. *Merawat Sikap Toleransi Beragama Di Tengah Masyarakat Majemuk*. uwais inspirasi indonesia, 2022.

Sebastian, Aleena. “Matrilineal Practices among Muslims: An Ethnographic Study of the Minangkabau of West Sumatra.” *Ethnography*, 2022. https://doi.org/10.1177/14661381221147137.

Setia, Paelani, M T Rahman, and R Rosyad. “Membangun Masyarakat Toleran Di Daerah Plural: Pengalaman Masyarakat Muslim Dan Kristen Di Cianjur, Jawa Barat.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 3 (2023): 465–74.

Setiawan, Aziz, Panji Purnomo, Marzuki Marzuki, Dian Satria Charismana, and Akhmad Roja Badrus Zaman. “The Implementation of Tolerance Values through Multicultural Education Program.” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 21, no. 2 (2024). https://doi.org/10.21831/jc.v21i2.71337.

Stark, Alexander, and Fatan Hamamah Yahaya. “The Paternal Side of the Family within a Matrilineal Society: An Example of the Minangkabau in Indonesia.” *IIUM JOURNAL OF HUMAN SCIENCES* 3, no. 2 (2021). https://doi.org/10.31436/ijohs.v3i2.208.

Steinberg, Stacey B. “Sharenting: Children’s Privacy in the Age of Social Media.” *Emory Lj* 66 (2016): 839.

Sulistiyani, Sulistiyani. “Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam

Membentuk Karakter Toleransi Siswa." *Sosaintek: Jurnal Ilmu Sosial Sains Dan Teknologi* 1, no. 4 (2024): 282–90.

Syahrizal, S, and S Meiyenti. "Kinship System of Minangkabau Matrilineal Fisherman Society in the City of Padang." In *Proceedings of the 1st International Conference on Gender, Culture and Society, ICGCS*, 30–31, 2021.

Taufik, Zulfan. "Sharia-Based Custom and the Politics of Religious Freedom in Contemporary West Sumatra, Indonesia." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 8, no. 1 (2024). https://doi.org/10.19184/jseahr.v8i1.40622.

Wibowo, A., A. Setyawati, G. Masyithoh, and E. S. Rahayu. "Local Wisdom in the Preservation and Diversification of Medicinal Plant Use (A Case Study of the Lawu Mountainside Community on the Island of Java, Indonesia)." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 905, 2021. https://doi.org/10.1088/1755-1315/905/1/012025.

Wibowo, Agung, Andriyana Setyawati, Galuh Masyithoh, Endang Siti Rahayu, and Jesus C. Fernandez. "Myths and Factors That Influence Medicinal Plant Center Development on Mount Lawu, Java Island, Indonesia." *Journal of Global Innovations in Agricultural Sciences* 14, no. 1 (2026). https://doi.org/10.22194/JGIAS/26.1650.

Widayati, Sri, and Eka Cahya Maulidiyah. "Religious Tolerance in Indonesia." In *2nd International Conference on Education Innovation (ICEI 2018)*, 685–88. Atlantis Press, 2018.

Wikipedia. "Alam Pauh Duo, Pauh Duo, Solok Selatan." 31 Oktober 2025, n.d.

Yustafad, Moh. "Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2021): 111–25.

Zanky, Alanza, Fausta Qodarul, Arya Kevin, Valentino Marcello, Nakaya Firmansyah, Muhammad Abidzar, Baihaqi Silva, Az Zahra, and Imam Ghozali. "Toleransi Beragama : Kerukunan Dalam Masyarakat Multikultural Di Indonesia" 3, no. 2 (2025): 455–64.